

Buku Perkuliahan Program S-1
Prodi Siyasaah Jinayah Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Hadis HUKUM PIDANA

Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah M.Ag.

KAAN
DAN HUKUM
SURABAYA

2



Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and
Islamic Development Bank (IDB)

HADIS HUKUM PIDANA

Buku Perkuliahan Program S-1
Prodi Siyasaah Jinayah Jurusan Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KELAS	NO. REG : 20190028
	ASAL BUKU :
	TANGGA:

Supported by:

Government of Indonesia (Gol) and Islamic Development Bank (IDB)



HADIS HUKUM PIDANA

Penulis:
Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag.

Editor:
Dra. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

Cet. 1- Surabaya: UIN SA Press,
November 2014

vi+ 209 hlm 17 x 24 cm

ISBN : 978-602-1072-78-3

Cover :
Citra Ayu

Diterbitkan :

UIN Sunan Ampel Press
Anggota IKAPI
Gedung SAC.LI.2 UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
☎ (031) 8410298-ext. 138
Email : sunanampelpress@yahoo.co.id

Dicetak :

CV. Cahaya Intan XII
Komplek ruko GRAHA ANGGREK MAS REGENCY No. A-0
Jl. Raya Pagerwojo-SIDOARJO
☎ (031) 8070 603
Email : cahayaintanxii@yahoo.com

Copyright © 2014, UIN Sunan Ampel Press (UIN SA Press)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* telah menyelenggarakan *Workshop on Writing Textbooks for Specialization Courses* dan *Workshop on Writing Textbooks for vocational Courses* bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul **Hadis Hukum Pidana** ini merupakan salah satu di antara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 Program Studi Siyasah-Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya
Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

PRAKATA

Penulisan buku ajar ini dilakukan untuk memenuhi bahan ajar bagi dosen dalam perkuliahan Hadis Hukum Pidana.

Susunan penulisan buku ajar ini disesuaikan dengan silabi mata kuliah Hadis Hukum Pidana di Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Secara umum, buku Hadis Hukum Pidana Islam ini mencakup Hadis tentang Qis }a>s}, Diyat, Hudud dan Ta'zir. Karena itu buku ajar ini diharapkan berguna bagi dosen dan mahasiswa jurusan Siyasah Jinayah yang melaksanakan perkuliahan Hadis Hukum Pidana Semester IV.

Buku ajar ini ditulis untuk digunakan di dalam kelas, sehingga memudahkan dosen dalam melaksanakan perkuliahan yang aktif dan efektif.

Penulis menyadari adanya kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan buku ini ke arah yang lebih diharapkan.

Semoga buku ini bermanfaat, khususnya bagi dosen dan mahasiswa, dan pada masyarakat pada umumnya. *Amin.*

Surabaya, Nopember 2013

Penulis

Pedoman Transliterasi

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia dalam Penulisan Buku Perkuliahan di Lingkungan IAIN Sunan Ampel adalah sebagai berikut:

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	'	ط	t}
2	ب	b	ظ	z}
3	ت	t	ع	'
4	ث	th	غ	gh
5	ج	j	ف	f
6	ح	h}	ق	q
7	خ	kh	ك	k
8	د	d	ل	l
9	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	'
14	ص	s}	ي	y
15	ض	d}		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas a>, i>, dan u> (ا, ي, و). Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “au” seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *mudjahilah* ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai *mudjahil* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PENDAHULU

Halaman Judul	i
Sambutan Rektor	ii
Prakata	iii
Pedoman Transliterasi	iv
Daftar Isi	v
Satuan Acara Perkuliahan	vi

ISI PAKET

Paket 1 : Konsep Dasar Hadis Hukum Pidana ...	1
Paket 2 : Hadis tentang Sumber Putusan Hakim	10
Paket 3 : Hadis tentang Qis}a>s}	19
Paket 4 : Hadis tentang Diyat	42
Paket 5 : Hadis tentang Zina	62
Paket 6 : Hadis tentang Qadhaf	70
Paket 7 : Hadis tentang Pencurian	77
Paket 8 : Hadis tentang Minum Minuman Memabukkan	85
Paket 9 : Hadis tentang Riddah	91
Paket 10: Hadis tentang H}ira>bah	97
Paket 11: Hadis tentang Pemberontakan	105
Paket 12: Hadis tentang Ta'zir	116
Paket 13: Hadis tentang Pembebasan Hukuman	127

PENUTUP

Sistem Evaluasi dan Penilaian.....	144
Daftar Pustaka	144
Curriculum Vitae Penulis	145

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. Identitas

Nama Matakuliah	: Hadis Hukum Pidana
Jurusan/Program Studi	: Siyasah Jinayah
Bobot	: 2 SKS
Waktu	: 2 x 50 menit
Kelompok Matakuliah	: Utama

B. Deskripsi

Mata kuliah hadis hukum pidana merupakan salah satu mata kuliah inti di jurusan Siyasah Jinayah. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang hadis yang berkaitan dengan sumber putusan hakim, pembuktian tindak pidana, macam-macam hukuman (qishas, hudud dan ta'zir), dan pembebasan hukuman.

C. Urgensi

Mata kuliah ini sangat penting diajarkan agar mahasiswa mampu:

1. Memahami dan menjelaskan hadis tentang tindak pidana dan macamnya dan hadis tentang kepengacaraan.
2. Merumuskan metode, pola, dan teknis *istinbat* hukum yang terkait dengan masalah perbuatan pidana berdasarkan hadis.

D. Kompetensi

No	Kompetensi Dasar	Indikator kompetensi	Materi
1	Mahasiswa memahami konsep dasar hadis hukum pidana	<ul style="list-style-type: none">• Menjelaskan pengertian hadis hukum pidana• Menjelaskan ruang lingkup hadis hukum pidana• Menerangkan urgensi hadis hukum pidana	<ul style="list-style-type: none">• Pengertian hadis hukum pidana• Ruang lingkup hadis hukum pidana• urgensi hadis hukum pidana
2	Mahasiswa memahami hadis	<ul style="list-style-type: none">• Menguraikan hadis tentang sumber hukum putusan hakim	<ul style="list-style-type: none">• hadis tentang sumber hukum putusan hakim

	tentang sumber hukum putusan hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan hadis tentang pembuktian 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang pembuktian
3	Mahasiswa mendeskripsikan hadis tentang pembuktian tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan hadis tentang disyariatkannya qis }a>s } • Menganalisis hadis tentang macam-macam qis }a>s } • Menyebutkan hadis tentang Orang yang terbebas dari qis }a>s } 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang disyariatkannya qis }a>s } • hadis tentang macam-macam qis }a>s } • hadis tentang Orang yang terbebas dari qis }a>s }
4	Mahasiswa mengetahui hadis tentang diyat	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang diyat pembunuhan • Menjelaskan hadis tentang diyat penganiayaan • Menganalisis hadis tentang diyat janin • Menjelaskan hadis tentang orang yang terbebas dari diyat 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang diyat pembunuhan • hadis tentang diyat penganiayaan • hadis tentang diyat janin • hadis tentang orang yang terbebas dari diyat
5	Mahasiswa menganalisis hadis tentang zina	<ul style="list-style-type: none"> • Menelaah hadis tentang hukuman bagi pezina muh }s }an dan g }air muh }s }an • Menganalisis hadis tentang pembuktian zina 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang hukuman bagi pezina muh }s }an dan g }air muh }s }an • hadis tentang pembuktian zina
6	Mahasiswa mengetahui hadis tentang qadhaf	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang qadhaf suami kepada Istri • Menjelaskan hadis tentang sebab turunnya ayat qadhaf 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang qadhaf suami kepada Istri • hadis tentang sebab turunnya ayat qadhaf

		<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang hukuman qadhaf bagi hamba sahaya 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang hukuman qadhaf bagi hamba sahaya
7	UTS (Ujian Tengah Semester)	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> •
8	Mahasiswa memahami hadis tentang pencurian	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan hadis tentang nis }a>b pencurian • Menjabarkan hadis tentang pencurian mantel • Menjelaskan hadis tentang pencurian telur dan tali • Menganalisis hadis tentang pengakuan pencuri 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang nis }a>b pencurian • hadis tentang pencurian mantel • hadis tentang pencurian telur dan tali • hadis tentang pengakuan pencuri
9	Mahasiswa memahami hadis tentang minum minuman memabukkan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang hukuman bagi pemabuk • Menganalisis hadis tentang hukuman bagi pemabuk yang mengulang perbuatannya 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang hukuman bagi pemabuk • hadis tentang hukuman bagi pemabuk yang mengulang perbuatannya
10	Mahasiswa mengetahui hadis tentang riddah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang bentuk riddah • Menjelaskan hadis tentang orang yang dipaksa riddah • Menganalisis hadis tentang budak yang murtad 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang bentuk riddah • hadis tentang orang yang dipaksa riddah • hadis tentang budak yang murtad
11	Mahasiswa mendeskripsikan hadis tentang hirabah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang hukuman bagi pelaku hirabah • Menganalisis hadis tentang hukuman bagi pelaku hirabah 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang hukuman bagi pelaku hirabah

12	Mahasiswa mengetahui hadis tentang pemberontakan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang bentuk pemberontakan • Menjelaskan hadis tentang hukuman bagi pemberontak. • Menguraikan hadis tentang terbunuhnya Ammar oleh pemberontak • Menganalisis hadis tentang kematian pemberontak 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang bentuk pemberontakan • hadis tentang hukuman bagi pemberontak. • hadis tentang terbunuhnya Ammar oleh pemberontak • hadis tentang kematian pemberontak
13	Mahasiswa mendeskripsikan hadis tentang ta'zir	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan hadis tentang hukuman cambuk dalam ta'zir • Menjelaskan hadis tentang meringankan hukuman • Menguraikan hadis tentang pertanggungjawaban penguasa dalam pelaksanaan hukuman 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang hukuman cambuk dalam ta'zir • hadis tentang meringankan hukuman • Hadis tentang pertanggungjawaban penguasa dalam pelaksanaan hukuman
14	Mahasiswa menganalisis hadis tentang Pembebasan Hukuman	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan hadis tentang pembelaan diri • Menelaah hadis tentang larangan meminta keringanan hukuman dalam hudud • Menganalisis hadis tentang pelaku jarimah yang terbebas dari hukuman akhirat 	<ul style="list-style-type: none"> • hadis tentang pembelaan diri • hadis tentang larangan meminta keringanan hukuman dalam hudud • hadis tentang pelaku jarimah yang terbebas dari hukuman akhirat
15	UAS		

Paket 1

KONSEP DASAR HADIS HUKUM PIDANA

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang pengertian hadis hukum pidana, ruang lingkungannya dan urgensi hadis hukum pidana.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan pengertian hadis hukum pidana dan ruang lingkungannya.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian hadis hukum pidana.
2. Menjelaskan ruang lingkup hadis hukum pidana.
3. Menjelaskan urgensi hadis hukum pidana.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis hukum pidana dan ruang lingkungannya:

1. Pengertian hadis hukum pidana
2. Ruang lingkup hadis hukum pidana
3. Urgensi hadis hukum pidana

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis hukum pidana dan ruang lingkungannya.

Kegiatan Inti (7 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
Kelompok 1: Pengertian hadis hukum pidana
Kelompok 2: Ruang lingkup hadis hukum pidana
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis hukum pidana dan ruang lingkupnya dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis hukum pidana melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

KONSEP DASAR HADIS HUKUM PIDANA

Pengertian Hadis Hukum Pidana

Hadis hukum pidana berasal dari tiga kata yaitu hadis, hukum, dan pidana.

1. Pengertian Hadis

Secara bahasa, hadis berasal dari kata bahasa Arab, kata hadis senada dengan *tah}di}th*, yang berarti *ikhba}r* atau memberi tahu. Kemudian pengertian ini berkembang mencakup segala pekerjaan,

ucapan dan pengakuan Nabi saja. perkataan *ikhba}r* sebenarnya sudah digunakan sejak zaman pra-Islam yang artinya sama dengan hadis.¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis berarti baru sebagai lawan kata dari *qadi}m* (terdahulu); maksudnya bahwa semua sabda Rasulullah Saw. dianggap sebagai sesuatu yang baru, sedangkan yang *qadi}m* adalah al-Qur'an.

Perkataan *ikhba}r* di atas sebenarnya lebih umum daripada perkataan hadis yang mencakup pada ucapan, perbuatan, dan pengakuan Nabi atau yang lainnya, seperti sahabat, tabiin, ataupun lainnya. Oleh karena itu, ulama menyatakan bahwa setiap hadis adalah khabar, tetapi tidak setiap khabar adalah hadis.²

Secara istilah, hadis sinonim dengan sunnah yang ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut ulama hadis, sunnah adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan perilaku hidupnya.³

Menurut ulama ushul al-fiqh, sunnah adalah sumber tasyri' setelah al-Qur'an. Mereka mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Asumsinya adalah apa pun yang berasal dari Nabi merupakan petunjuk atas cara Nabi Saw. dalam memahami dan mengamalkan Islam.

Para ahli fiqh menggunakan sunnah sebagai lawan dari fardu dan wajib. Dalam hal ini, sunnah berarti sesuatu yang dianjurkan, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syara' tanpa keharusan, yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa.⁴

Berdasarkan tiga definisi di atas, pengertian hadis dalam materi hadis hukum pidana ini adalah definisi yang dipaparkan oleh ulama ushul fikih yaitu segala tindakan Rasul Saw. yang bisa dijadikan dasar hukum fikih.

¹ M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: Rosda, 2011), 192.

² Ibid.

³ Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Terj: Pengantar Studi Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 20.

⁴ Ibid.

2. Pengertian Hukum Pidana

Yang dimaksud dengan hukum pidana di sini adalah hukum pidana Islam, yang merupakan terjemahan dari kata *fiqh jina}yah*. *Fiqh Jina}yah* berasal dari dua kata yaitu fiqh dan jinayah.

Fiqh jina}yah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.⁵

Dari pengertian Hadis dan Fiqh Jinayah diatas dapat diketahui bahwa hadis hukum jinayah didefinisikan dengan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berkaitan dengan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

Ruang Lingkup Hadis Hukum Pidana

Objek Utama Kajian fiqh Jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah qis}a>s} yang terdiri dari:
 - a. Jarimah pembunuhan
 - b. Jarimah penganiayaan
2. Jarimah H}udu>d yang terdiri atas:
 - a. Jarimah zina
 - b. Jarimah *qadh{f* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)
 - c. Jarimah *shurb al-khamr* (meminum minuman keras)
 - d. Jarimah *al-bag}yu* (pemberontakan)
 - e. Jarimah *al-riddah* (murtad)
 - f. Jarimah *al-sariqah* (pencurian)
 - g. Jarimah *al-h}ira>bah* (perampokan)
3. Jarimah ta'zi>r, yaitu semua tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁶

Berdasarkan objek kajian fikih jinayah di atas, pembahasan ruang lingkup hadis hukum pidana disesuaikan dengan ruang lingkup hukum pidana yang meliputi hadis tentang *qis{a>s}*, *diyat*, *h{udu>d* (pencurian, perzinaan, menuduh orang baik berbuat zina, meminum minuman memabukkan, *bug{a>t* dan *h{ira>bah*), dan ta'zi'r.

Urgensi Hadis Hukum Pidana

1. Memahami dan menjelaskan hadis tentang hukum tindak pidana

Dalam Islam, hadis menempati sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut, ketika mempelajari fiqh *jina{yah*, selain belajar dari sumber al-Qur'an masih diperlukan pembelajaran hadis. Al-Qur'an adalah peraturan atau undang-undang yang komprehensif dan meliputi aspek ushul dan kaidah asasi Islam: ideology, ibadah, etika, muamalah, dan sopan santun. Adapun hadis sebagai penjelas terhadap kandungan al-Qur'an. Dengan demikian, hukum serta arahan yang ditunjukkan hadis mesti diikuti dan ditaati.⁷ Hal tersebut didasarkan pada dalil al-Qur'an, hadis, ijma' dan akal.

Diantara dalil al-Qur'an yang mewajibkan mentaati hadis adalah QS. al-Nisa (04): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 3-4.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*, 70.

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah mewajibkan umatNya untuk mentaatinya dan mentaati Rasul Nya. Mentaati RasulNya berarti mentaati hadis yang disampaikan Rasulullah.

Terdapat banyak hadis yang mewajibkan umat muslim untuk taat kepada Rasul Saw., diantaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah berikut ini:

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا
الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ
لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بغيره فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

(BUKHARI - 2737): Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadis sebelumnya, dari Abu Hurairah; Dan dengan sanad diatas, Beliau Saw. juga bersabda: "Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya imam (pemimpin) adalah laksana benteng, dimana orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlandung dengannya. Maka jika dia memerintah dengan berlandaskan taqwa kepada Allah dan keadilan, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia berkata sebaliknya maka dia akan menanggung dosa".

Berdasarkan ijma', para sahabat telah sepakat atas kehujjahan hadis Nabi. Mereka menjadikannya sebagai referensi cara pandang keagamaan mereka, serta menjadikannya sebagai sumber hukum

syara' setelah al-Qur'an. Tradisi ini kemudian diwarisi dan dilestarikan oleh khulafa rasyidun dan generasi sesudahnya.⁸

Hadis memiliki kedudukan yang penting dalam posisinya sebagai penjelas al-Qur'an, yang dalam hal ini ulama menjelaskan bahwa hadis memiliki tiga fungsi bagi al-Qur'an, yaitu: Pertama, hadis sebagai penguat kandungan isi al-Qur'an, kedua, hadis sebagai penjelas al-Qur'an, dan ketiga, hadis berfungsi menunjukkan suatu hukum yang tidak dijelaskan al-Qur'an, tidak pula ditetapkan.⁹

2. Merumuskan metode *istinbath* hukum yang terkait dengan masalah tindak pidana berdasarkan hadis

Sudah menjadi kebenaran yang aksiomatik dan tidak dipertentangkan lagi bahwa *grand thema* diskursus fikih di berbagai madzhab adalah mencari ketetapan atau pembenarannya di dalam hadis Nabi Saw. Seandainya pembahasan hadis ditiadakan dari pembahasan fikih, maka sebenarnya tradisi dan khazanah fikih itu tidak akan pernah ada.

Oleh karena itu, pembahasan tentang hadis, posisinya sebagai dalil setelah al-Qur'an dalam kajian ushul fikih menjadi pembahasan yang serius yang menghabiskan waktu tidak sedikit. Pembahasan itu mengenai keujjahan hadis, syarat diterimanya hadis, dilalah hadis, pembagian hadis, dan tema lain yang tidak asing bagi ahli hadis.¹⁰

Sebagai sumber hukum yang penting di dalam fiqh, hadis bisa dijadikan dasar perumusan *istinbath* hukum tentang pidana Islam. Banyak kasus pidana yang terjadi pada masa Rasulullah yang dijelaskan di dalam hadis, dan terdapat beberapa kasus yang sama tetapi Rasul menerapkan hukum yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan adanya pendekatan sosiologis dalam menerapkan hukum pidana Islam.

⁸Ibid., 82.

⁹ M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, 105-107.

¹⁰ Ibid. 84.

Dalam menjadikan hadis sebagai sumber hukum pidana, harus memahami kualitas hadis dan asbab al-wurud dari hadis tersebut, sehingga bisa diterapkan dengan kasus tindak pidana terkini yang sesuai dengan hadis.

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis hukum pidana di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Hadis hukum pidana adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berkaitan dengan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).
2. Ruang lingkup pembahasan hadis hukum pidana hadis tentang *qis}a>s{, diyat, h}udu>d dan ta'zi>r*.
3. Urgensi hadis hukum pidana adalah untuk memahami dan menjelaskan hadis tentang hukum tindak pidana dan mampu merumuskan metode *istinba>t}* hukum yang terkait dengan masalah tindak pidana berdasarkan hadis.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian hadis hukum pidana!
2. Jelaskan ruang lingkup hadis hukum pidana!

Daftar Pustaka

- M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: Rosda, 2011.
Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*,
Terj: Pengantar Studi Hadis, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Paket 2

HADIS TENTANG SUMBER HUKUM PUTUSAN HAKIM

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis sumber hukum putusan hakim dan pembuktian.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan putusan hakim yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan hadis tentang sumber hukum putusan hakim dan pembuktian.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hadis tentang sumber hukum putusan hakim.
2. Menjelaskan hadis tentang pembuktian.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang sumber putusan hakim:

1. Hadis tentang sumber hukum putusan hakim.
2. Hadis tentang pembuktian.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan sumber hukum putusan hakim.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang sumber hukum putusan hakim.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
Kelompok 1: Hadis tentang sumber hukum putusan hakim .
Kelompok 2: Hadis tentang pembuktian.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review tentang hadis sumber hukum putusan hakim dalam bentuk tulisan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat review tentang hadis sumber hukum putusan hakim melalui kreativitas ungkapan ide dari dalam bentuk tulisan.

Bahan dan Alat

Kertas HVS dan pulpen.

Langkah Kegiatan

1. Buatlah tulisan sebagai bentuk review dari hadis tentang sumber hukum putusan hakim.
2. Presentasikan hasilnya bergiliran, dengan waktu masing-masing \pm 1 menit.
3. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi mahasiswa lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG SUMBER HUKUM PUTUSAN HAKIM

1. Hadis tentang Sumber Hukum Putusan Hakim

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو
ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ مِنْ أَصْحَابِ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ
مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي
بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا
فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا
يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ¹

(ABUDAUD - 3119) : Telah menceritakan kepada kami H}afs} bin Umar dari Shu'bah dari Abu> 'Aun dari al-H}arith bin 'Amru anak saudara al-Mug}i>rah bin Shu'bah, dari beberapa orang penduduk H}ims} yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'a>z} bin Jabal. Bahwa Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu'a>z} bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau

¹ Abu Daud, *Sunan*, hadis no 3119.

memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'a>z} menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'a>z} menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah Saw." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah Saw. serta dalam Kitab Allah?" Mu'a>z} menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."

a. Kualitas Hadis



Biografi Perawi:

1. Nama tidak diketahui
2. Al Harits bin 'Amru
 - Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 - Komentar : Tsiqah, namun Ibnu Hajar al 'Asqalani berpendapat bahwa ia majhul
3. Hafsh bin 'Umar bin Al Harits bin Sakhbarah
 - Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 - Kuniyah : Abu 'Umar
 - Negeri semasa hidup : Bashrah
 - Wafat : 225 H
 - Komentar: *Thiqah, s}adu>q mutqin, thiqah thiqah mutqin.*

4. Muhammad bin 'Ubaidillah bin Sa'id
 - Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 - Kuniyah : Abu 'Aun
 - Negeri semasa hidup : Kufah
 - Wafat : 110 H
 - Komentor: Thiqah
5. Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad
 - Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
 - Kuniyah : Abu Bistham
 - Negeri semasa hidup : Bashrah
 - Wafat : 160 H
 - Komentor: *thiqah thabat, thiqah ma'mu>n*, tidak ada seorangpun yang lebih baik hadisnya dari padanya, *ami>r al- mu'minin fi> h}adi>th, thiqah h}a>fiz}*, dan *thiqah h}ujjah*.

Berdasarkan sanad di atas diketahui bahwa hadis ini terdapat cela, yaitu al-Haris bin Amru dianggap majhul dan pada sanad pertama tidak diketahui identitas perawi.

b. Sebab Wuru>d al-H}adi>th

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa ketika Rasulullah Saw. akan mengutus Mu'a>z} bin Jabal ke Yaman, beliau menguji pemahamannya dalam memutuskan perkara. Secara berurutan Mu'a>z} bin Jabal menyebutkan dalil al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, dan jika tidak mendapatinya, maka ia akan berijtihad.

c. Kandungan Hadis

Hadis Mu'a>z} bin Jabal di atas, memberikan penjelasan tentang tata cara penggunaan dalil dalam berhujjah, yaitu secara tertib berdasarkan urutan dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai hal yang dimaksud, baik secara eksplisit (termaktub dengan jelas) maupun secara 14okum14it (tersirat). Kalau masalah tersebut tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, langkah selanjutnya adalah mencarinya dalam Sunnah Rasul, yaitu hadis.

Kalau dalam kedua sumber tersebut tidak didapati, maka seorang hakim harus bersungguh-sungguh mengkiyaskan perkara yang belum ada ketentuan hukum tadi dengan peristiwa serupa yang telah mempunyai ketentuan hukum yang jelas. Namun demikian, tidak semua perkara kontemporer dapat dianalogikan sebab penetapan status hukum suatu perkara dengan metode analogis hanya dapat dilakukan apabila persyaratan untuk itu telah terpenuhi.²

2. Hadis tentang Pembuktian

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أُنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ³

(TIRMIDZI – 1261) : Telah menceritakan kepada kami Ali bin H}ujr, telah memberitakan kepada kami Ali bin Mushir dan selainnya dari Muhammad bin Ubaidullah dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw. Mengatakan dalam khutbahnya: “Menghadirkan bukti itu wajib atas orang tertuduh dan mengucapkan sumpah wajib atas orang yang menuntut.”

(Matan lain: al-Bukhari> 2473, Muslim 3229, Abu Daud 3137, al-Tirmidhi 1262)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il



Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash



Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru



Muhammad bin 'Ubaidillah bin Abi Sulaiman



² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 43-44.

³ Al-Tirmidhi>, *Sunan*, hadis no. 1261.

Ali bin Mushir



Ali bin Hajar bin Iyas

Biografi Perawi:

1. Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il
 - Kalangan : Shahabat
 - Kuniyah : Abu Muhammad
 - Negeri semasa hidup : Maru
 - Wafat : 63 H
2. Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash
 - Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 - Kuniyah :
 - Negeri semasa hidup : Hijaz

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hibban	Tsiqah
Adz Dzahabi	Shaduuq

3. Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru
 - Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 - Kuniyah : Abu Ibrahim
 - Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
 - Wafat : 118 H

ULAMA	KOMENTAR
Al 'Ajli	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Abu Daud	Laisa bihujjah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shaduuq

4. Muhammad bin 'Ubaidillah bin Abi Sulaiman
 - Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
 - Kuniyah : Abu 'Abdur Rahman
 - Negeri semasa hidup : Kufah
 - Wafat : 155 H

ULAMA	KOMENTAR
Ahmad bin Hambal	Orang-orang meninggalkan haditsnya
Yahya bin Ma'in	laisa bi syai'
Abu Hatim	dlaif jiddan

An Nasa'i	laisa bi tsiqah
Hakim	haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah

5. Nama Lengkap : Ali bin Mushir
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
 - Kuniyah : Abu Al Hasan
 - Negeri semasa hidup : Kufah
 - Wafat : 189 H

ULAMA	KOMENTAR
Al 'Ajli	Tsiqah
Abu Zur'ah	shaduuq tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
An Nasa'i	Tsiqah
Ibnu Saad	Tsiqah
Adz Dzahabi	Tsiqah

6. Nama Lengkap : Ali bin Hajar bin Iyas
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
 - Kuniyah : Abu Al Hasan
 - Negeri semasa hidup : Baghdad
 - Wafat : 244 H

ULAMA	KOMENTAR
An Nasa'i	tsiqah ma'mun hafid
Ibnu Hajar	tsiqah hafid
Adz Dzahabi	Hafizh
Al Hakim	Syaikh

Hadis ini terdapat cela di dalam sanadnya dan Muhammad bin Ubaidullah didha'ifkan dalam periwayatan hadits dari sisi hafalannya. Ibnu Al Mubarak dan yang lainnya mendha'ifkannya.

b. Kandungan Hadis

Berdasarkan hadis di atas, diketahui bahwa dalam memutuskan perkara, seorang hakim ketika berijtihad hendaknya tidak hanya melihat tuntutan tetapi juga memperhatikan pembuktian dalam persidangan untuk menguatkan argumen dua orang yang berperkara, yaitu dengan pembuktian dan sumpah. Menurut ulama, jika penuntut berani bersumpah akan kebenaran tuntutan dan yang tertuduh mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka yang dimenangkan adalah pembuktian.⁴

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang sumber putusan hakim di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Sumber putusan hakim didasarkan pada hadis Mu'a>dh bin Jabal, yaitu berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijtihad.
2. Dalam berijtihad, hendaknya hakim memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh dua orang yang berperkara yaitu dengan bukti maupun sumpah.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan hadis tentang sumber hukum putusan hakim!
2. Sebutkan hadis tentang pembuktian dalam persidangan!

Daftar Pustaka

Abu Daud, *Sunan*, hadis no 3119.

Al-Kah}la>ni>, *Subul al-Sala>m*, Juz 4, Bandung: Dahlan, t.t..

Al-Tirmidhi>, *Sunan*, hadis no. 1261.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

⁴ al-Kah}la>ni>, *Subul al-Sala>m*, Juz 4 (Bandung: Dahlan, t.t.), 132.

Paket 3

HADIS TENTANG QIS}A>S}

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan hadis tentang qis}a>s}, yang mencakup hadis tentang disyariatkannya qis}a>s}, macam-macam qis}a>s}, dan orang yang terbebas dari qis}a>s}.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana qis}a>s} yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan hadis tentang disyariatkannya qis}a>s}, macam-macam qis}a>s}, dan orang yang terbebas dari qis}a>s}.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan hadis tentang disyariatkannya qis}a>s}.
2. Menjelaskan hadis tentang macam-macam qis}a>s}.
3. Menjelaskan hadis tentang orang yang terbebas dari hukuman qis}a>s}.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang qis}a>s} mencakup:

1. Hadis tentang disyariatkannya qis}a>s}.
2. Hadis tentang Macam-macam qis}a>s}.
3. Hadis tentang orang yang terbebas dari hukuman qis}a>s}.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sengaja.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang qis}a>s}.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam tiga kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
Kelompok 1: Hadis tentang disyariatkannya qis}a>s}.
Kelompok 2: Hadis tentang macam-macam qis}a>s}.
Kelompok 3: Hadis tentang orang yang terbebas dari qis}a>s}.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis tentang qis}a>s} dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis tentang qis}a>s} melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing \pm 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG QIS}A>S}

Pengertian Qis}a>s}

Secara etimologi, qis}a>s} berasal dari kata qas}sa yaqus}su qas}a>s}an yang berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah pada 18: 64.

Adapun arti qis}a>s} secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjany, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu dalam al-Mu'jam al-Wasi>t}, qis}a>s} diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan , nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹ Dengan demikian, nyawa

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013),4.

pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Qis}a>s} adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan dan pencederaan terhadap orang lain dengan sengaja. Pembunuhan sengaja (*amd*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang layak untuk membunuh.²

Kata qis}a>s} kadang-kadang dalam hadis disebut dengan kata qawad. Maksudnya adalah semisal, seumpama (*al-mutama>thilah*). Adapun maksud yang dikehendaki syara adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. Abdul Qadir Audah mendefinisikan qis}a>s} sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

Hukuman ini dianggap sebagai hukuman yang terbaik sebab mencerminkan keadilan. Si pelaku mendapat imbalan yang sama dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap orang lain. Hukuman ini akan menjadikan pelaku berpikir dua kali untuk melakukan hal yang serupa manakala dia mengingat akibat yang sama yang akan ditimpakan kepadanya.³

Hadis tentang Disyariatkannya Qis}a>s}

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ رَاجِلَتُهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوْ الْفَيْلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشَّلْكِ الْفَيْلَ أَوْ الْقَتْلَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ الْفَيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَإِنَّهَا لَمْ

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 24.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 126.

تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَّا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ
 إِلَّا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْصَدُ شَجْرُهَا وَلَا
 تُنْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْتَدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ وَإِمَّا
 أَنْ يُقَادَ أَهْلَ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ
 اللَّهِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِأَبِي فَلَانَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْخَرَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ فَأَنَا نَجَعُهُ فِي بَيْوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
 الْإِذْخَرَ إِلَّا الْإِذْخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ قَيْلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
 أَيُّ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَبَ لَهُ هَذِهِ الْخُطْبَةُ⁴

(BUKHARI - 109) : Telah menceritakan kepada kami Abu> Nu'aim al-Fa}dl bin Dukain⁵ berkata, telah menceritakan kepada kami Shaiba>n⁶ dari Yah}ya⁷ dari Abu> Salamah⁸ dari Abu> Hurairah,⁹ bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laith saat hari pembebasan Makkah, sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka (suku Laith). Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi Saw., beliau lalu naik kendaraannya dan berkhutbah: "Sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan, atau pasukan gajah." Abu> Ubaidullah berkata, "Demikian Abu> Nu'aim menyebutkannya, mereka ragu antara 'pembunuhan' dan 'gajah'. Sedangkan yang lain berkata, "Gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah Saw. dan kaum Mukminin atas mereka. Beliau bersabda: "Ketahuilah tanah Makkah tidaklah halal bagi seorangpun baik sebelumku atau sesudahku, ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari.

⁴ Al-Bukha>ri>, S}ah}i>h}, hadis no 109.

⁵ Nama lengkapnya adalah al-Fad}al bin Dukain bin Hammad bin Zuhair (w. 218H). Berasal dari kalangan Tabi' al-Tabi'i>n kalangan tua. Dijuluki dengan Abu> Nu'aim. Semasa hidupnya tinggal di Kufah. Komentor ulama hadis: thiqah, tsiqah ma'mu>n, tsiqah tsaba>t, dan al-h}a>fidh.

⁶ Nama lengkapnya adalah Shaiban bin 'Abdur Rahma>n (w. 164 H). Berasal dari Kufah dan termasuk kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Dijuluki Abu Mu'awiyah. Ulama hadis menganggapnya thiqah, s}adu>q, h}asan al-h}adi>th, dan h}ujjah.

⁷ Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir Shalih bin Al Mutawakkil (w. 132 H). Berasal dari tabi'in kalangan biasa. Berkunyah Abu Nashr dan semasa hidupnya tinggal di Yamamah. Menurut ulama hadis, beliau adalah perawi yang thiqah, thiqah thabat, dan seorang tokoh.

⁸ Nama lengkapnya adalah Abdullah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf (w. 94 H), tinggal di Madinah dan termasuk kalangan tabi'in kalangan pertengahan. Berkunyah Abu Salamah. Ulama hadis menjulukinya thiqah imam dan thiqah.

⁹ Nama lengkapnya adalah Abdur Rahman bin Shakhr (w. 57 H). Tinggal di Madinah dan terkenal dengan kunyah Abu Hurairah, berasal dari kalangan sahabat.

Ketahui, dan pada saat ini ia telah menjadi haram; durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barangsiapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan; meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban." Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku?" beliau lalu bersabda: "Tuliskanlah untuk Abu fulan." Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, "Kecuali pohon Idhkhair wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami." Maka Nabi Saw. bersabda: "Kecuali pohon Idhkhair, kecuali pohon Idhkhair." Lalu dikatakan kepada Abu> Abdullah, "Apa yang dituliskan untuknya?" Ia menjawab, "Khutbah tadi."

(Matan lain: Bukhari 2254, Bukhari 6372, Muslim 2414)

a. Kualitas Hadis



Hadis ini adalah hadis sahih, karena telah memenuhi unsure hadis sahih yaitu sanadnya muttasil, perawinya dari kalangan adil dan d}abit}, dan tidak ada shadh dan illat.

b. Sebab Wuru>d al-H}adi>th

Berdasarkan riwayat hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah Saw. bersabda demikian karena mendapatkan laporan dari para sahabatnya bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laith saat hari pembebasan Makkah, sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka (suku Laith).

c. Kandungan Hadis

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa terjadinya pembunuhan sengaja, menjadikan pihak keluarga korban memiliki dua hak, yaitu menuntut qis}a>s} atau diyat.¹⁰ Terdapat ulama yang mengatakan bahwa keluarga korban memiliki tiga pilihan

Qis}a>s} merupakan hukuman pokok pada pembunuhan dan penganiayaan sengaja. Qis}a>s} mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qis}a>s} digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi, qis}a>s} sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta'zir.¹¹

Adanya hukuman pengganti pada jarimah qis}a>s} ini disebabkan adanya pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal ini dimungkinkan, sebab jarimah qis}a>s} merupakan hak adami, hak perseorangan. Oleh karena itu, kalau si korban (masih hidup) atau wali atau ahli waris (jika si korban mati) memaafkan pembuat jarimah, hukuman qis}a>s} pun menjadi gugur digantikan dengan hukuman diyat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan diyat ini, dapat dihapus dan sebagai gantinya hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir. Di samping itu, hukuman pokok tersebut juga tidak boleh dijatuhkan manakala perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai jarimah qis}a>s} akibat adanya kesamaran atau syubhat dalam segala aspek, baik pelaku, korban, atau tempat. Dalam hal ini hukuman pokok digantikan dengan hukuman pengganti (ta'zir). Penggantinya bukan diyat, sebab dalam kasus initerdapat syubhat atau kesamaran dan bukan pemaafan dan dalam kasus syubhat, jarimah tidak dianggap sebagai jarimah qis}a>s} lagi.¹²

¹⁰ Terdapat ulama yang mengatakan bahwa keluarga korban memiliki tiga pilihan, yaitu qis}a>s, diyat, atau memaafkan. Ada yang mengatakan keluarga korban memiliki empat pilihan yaitu qis}a>s, diyat, memaafkan, atau damai dengan membayar uang diyat sesuai kesepakatan sehingga bisa melebihi jumlah diyat yang disyariatkan. al-Kahlani, 244.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 126.

¹² Ibid., 126.

Macam-macam Qis}a>s}

Qis}a>s} adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk jarimah ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.¹³

1. Hadis tentang Qis}a>s} Pembunuhan

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمٌ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ النَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ
وَالتَّارِكُ لِدينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ¹⁴

(MUSLIM - 3175) : Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakar bin Abu> Shaibah¹⁵ telah menceritakan kepada kami H}afs} bin Ghiya>th¹⁶ dan Abu> Mu'a>wiyah dan Waki>' dari al-A'mash¹⁷ dari Abdullah bin Murrah¹⁸ dari Masru>q¹⁹ dari Abdullah²⁰ dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)."

¹³ Ibid., 125.

¹⁴ Muslim, S}ah}i>h}, hadis no 3175.

¹⁵ Nama Lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaibah Ibrahim bin 'Uthman. Berasal dari kalangan Ta>bi' al-Atba>' kalangan tua. Kunyah: Abu Bakar. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat: 235 H. Komentar: s}adu>q dan thiqah.

¹⁶ Nama Lengkap: Hafsh bin Ghiyats bin Thalq. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Kunyah : Abu 'Umar. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 194 H. Komentar: Thiqah, thiqah ma'mun, thiqah ma'mun yudallis.

¹⁷ Sulaiman bin Mihran. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kunyah : Abu Muhammad. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 147 H. Komentar: thiqah, thiqah thabat, thiqah hafidh, yudallis, hadisnya dijadikan hujjah.

¹⁸ Abdullah bin Murrah. Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 100 H. Komentar: thiqah.

¹⁹ Nama Lengkap : Masruq bin Al Ajda' bin Malik bin Umayyah. Kalangan : Tabi'in kalangan tua. Kunyah : Abu 'Aisyah. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 63 H. komentar: thiqah

²⁰ Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. Kalangan : Shahabat. Kunyah : Abu 'Abdur Rahman. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 32. Komentar: Sahabat

(Matan lain: Bukhari 6370, Muslim 3176, Abu Daud 3788, Tirmidhi 1322, Nasai 3951, Ibnu Majah 2524, Ahmad 23169, Darimi 2195)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD:

Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib



Masruq bin Al Ajda' bin Malik bin Umayyah



Abdullah bin Murrah



Sulaiman bin Mihran



Hafsh bin Ghiyats bin Thalq



Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman

Hadis ini adalah hadis sahih, karena telah memenuhi unsure hadis sahih yaitu sanadnya muttasil, perawinya dari kalangan adil dan d}abit}, dan tidak ada shadh dan illat.

Kandungan Hadis

Disyariatkannya qis}a>s} dalam hadis di atas adalah adanya kalimat “al-naf bi al-nafs” (nyawa dengan nyawa).²¹ Hadis di atas menguatkan ayat al-Qur'an yang menganjurkan qis}a>s} bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara kesengajaan dengan sasaran jiwa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat atau perbuatan itu memang diniati, bahkan merupakan bagian dari skenario pelaku. Untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja, maka pelaku harus memakai alat yang menurut kelaziman dipakai untuk membunuh, seperti benda tajam, senjata

²¹ Muhammad bin Ismail al-Kah}la>niy, *Subul al-Sala>m*, Juz 3 (Bandung: Dahlan, t.t.), 231.

api, dan racun. Dalam hal ini, dapat juga dikategorikan membunuh dengan sengaja, misalnya dengan membakar, menenggelamkan korban ke dalam air, mendorong korban dari ketinggian, dan sebagainya.²²

Dari hadis di atas diketahui bahwa di antara syarat diterapkannya qis}a>s} adalah korban merupakan orang yang haram dibunuh. Artinya ia terlindungi darahnya. Orang yang tidak terlindungi darahnya menurut Islam adalah pezina, muhsan, orang murtad, kafir harbi, dan lain-lain. Walaupun sebagai tindakan preventif, hakim dapat menjatuhkan hukuman lain kepada pelaku, berupa hukuman ta'zir. Hal ini karena membiarkan pembunuh melakukan aksinya akan menciptakan suasana main hakim sendiri yang menjurus pada saling bunuh secara berantai dan bisa menjadi anarkis.²³

Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, di antaranya dijelaskan oleh Abu Ya'la sebagai berikut:

Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi; atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi; atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang, seperti batu dan kayu; maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus diqis}a>s}.²⁴

2. Hadis tentang Qis}a>s} Penganiayaan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرَّبِيعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ تَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُم بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَنْكَسَرُ تَنِيَّةَ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ تَنِيَّتَهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ زَادَ الْفَرَارِيُّ عَنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ²⁵

²² Rahmat Hakim, 126.

²³ Rahmat Hakim, 127.

²⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 7.

²⁵ al-Bukha>ri>, S}ah}i>h}, hadis no 2504.

(BUKHARI - 2504) : Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah al-Ans}a>riy²⁶ berkata telah bercerita kepadaku H}umaid²⁷ bahwa Anas²⁸ bercerita kepada mereka bahwa al-Rubayyi', -dia adalah putri dari Al-Nad}r- mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) menemui Nabi Saw. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan qis}a>s} (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin al-Nad}r berkata: "Apakah kami harus mematahkan gigi depannya ar-Rubayyi' wahai Rasulullah? Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya". Maka Beliau berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan qis}a>s} (Allah yang menetapkan qis}a>s}) ". Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya". Al-Fazariy²⁹ menambahkan dari H}umaid dari Anas: "Maka kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya".

(Matan lain: Bukhari 2595, Muslim 3174, Abu Daud 3979, Nasa'I 4674, Ahmad 11854)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram

²⁶ Nama Lengkapnya adalah Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna bin 'Abdullah bin Anas bin Malik (w. 215 H), dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan. Mendapat julukan Abu 'Abdullah. Semasa hidupnya tinggal di Bashrah. Ulama hadis memasukkannya dalam riteria thiqah, s}adu>q, dan laisa bihi ba's.

²⁷ Nama Lengkapnya adalah Humaid bin Abi Humaid (w. 142 H). Dijuluki Abu Ubaidah. Berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa. Semasa hidupnya tinggal di Bashrah. Ulama hadis menyebutnya thiqah, s}adu>q, thiqah la ba'sa bih, dan thiqah mudallis.

²⁸ Nama Lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram (w. 91 H), dengan kunyah Abu Hamzah. Hidup di Bashrah dan termasuk golongan sahabat.

²⁹ Nama Lengkap : Marwan bin Mu'awiyah bin Al Harits bin Asma' bin Kharijah (w. 193 H). Dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Memiliki kunyah Abu 'Abdullah, dan semasa semasa hidupnya tinggal di Syam. Ulama hadis menyebutnya thiqah, thiqah thabat, dan s}adu>q.

✓
✓
Humaid bin Abi Humaid

✓
✓
Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna bin 'Abdullah bin
Anas bin Malik

JALUR SANAD KE - 2

Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram

✓
✓
Humaid bin Abi Humaid

✓
✓
Marwan bin Mu'awiyah bin Al Harits bin Asma' bin Kharijah

Hadis ini adalah hadis sahih, karena telah memenuhi unsur hadis sahih yaitu sanadnya muttasil, perawinya dari kalangan adil dan d}abit}, dan tidak ada shadh dan illat.

b. Sebab Wuru>d al-H}adi>th

Bibi Rubaiy' bint al-Nad}r mematahkan gigi gadis Ans}a>r, maka kerabat Rubaiy' berusaha menghubungi keluarga gadis untuk memaafkan atau diganti dengan diyat, namun keluarga gadis menolaknya dan tetap meminta qis}a>s}. Karena itu keluarga Rabuiy' menghadap Rasulullah, dan Rasul menganjurkan qis}a>}s} sebagaimana permintaan keluarga korban, tetapi akhirnya keluarga korban memaafkan.

c. Kandungan Hadis

Hadis di atas menerangkan tentang kewajiban qis}a>s} terhadap gigi. Hadis tersebut menguatkan ayat al-Qur'an "al-Sin bi al-sin (gigi dibalas dengan gigi). Jika gigi copot semua, maka dibalas dengan mencabut semua gigi, jika copot sebagian maka dibalas dengan mencabut sejumlah gigi yang tercabut. Jika mematahkan gigi sebagaimana hadis di atas, terdapat dua pendapat: Imam Ahmad mengatakan jika memungkinkan qis}a>s dengan mematahkan gigi maka gigi pelaku dipatahkan

sebagaimana gigi korban. Sebagian berpendapat bahwa gigi pelaku hendaknya dicabut.³⁰

Berdasarkan hadis diatas, diketahui bahwa hukuman qis}a>s} juga diterapkan bagi pelaku penganiayaan secara sengaja. Penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Disini juga ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan.³¹

Jenis jarimah penganiayaan:

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya. seperti, memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir, mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis dan kumis.³²
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban.
4. Melukai di bagian tubuh korban.
5. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.³³

Orang yang terbebas dari Qis}a>s}

1. Hadis tentang Qis}a>s} terhadap Majikan

³⁰ al-Kahlani, 240.

³¹ Rahmat Hakim, 127.

³² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 9.

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 10.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ
جَدَعْنَاهُ³⁴

(TIRMIDZI - 1334) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah,³⁵ telah menceritakan kepada kami Abu >'Awa>>nah³⁶ dari Qata>dah³⁷ dari al-H}asan³⁸ dari Samurah³⁹ ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya, barangsiapa memotong tubuh budaknya maka kami akan memotongnya."

(Matan lain: Abu Daud 3914, Nasa'I 4655, Ibn Majah 2653, Ahmad 19245, Darimi 2252)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Samrah bij Jundab bin Hilal



Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar



Qatadah bin Da'amah bin Qatadah



"Waddloh bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha"



Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah

³⁴ al-Tirmidhi, Sunan, hadis no 1334.

³⁵ Nama Lengkap : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah . Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua. Kuniyah : Abu Raja'. Negeri semasa hidup : Himsh. Wafat : 240 H. Thiqah dan thiqah thabat.

³⁶ Nama Lengkap : "Waddloh bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha" Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu 'Awanah. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 176 H. thiqah, thabat, saduq thiqah, thabat salih, thiqah saduq.

³⁷ Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Al Khaththab. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 117 H. thiqah, thiqah ma'mun, thiqah thabat, hafiz}.

³⁸ Nama Lengkap : Al Hasan bin Abi Al Hasan Yasar. Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu Sa'id. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 110 H. thiqah, thiqah ma'mun, yudallis.

³⁹ Nama Lengkap : Samrah bij Jundab bin Hilal. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Abu Sa'id. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 58 H. Sahabat.

Abu Isa berkata; Hadits ini hasan gharib.

b. Kandungan Hadis

Secara eksplisit, hadis di atas menandakan tidak adanya qis}a>s} bagi majikan yang membunuh atau menganiaya budaknya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai orang merdeka yang membunuh atau menganiaya budak. Sebagian ulama dari kalangan tabi'in seperti Ibrahim An Nakha'i berpendapat bahwa majikan diqis}a>s} karena membunuh atau menganiaya budaknya. Sebagian ulama seperti al-Hadawiyah, al-Shafi'I, Ahmad, Malik, Al Hasan Al Bashri dan 'Atha` bin Abu Rabah berpendapat; Tidak ada qis}a>s} terhadap jiwa antara orang merdeka dan budak, juga tidak pada selain jiwa. Abu Hanifah berpendapat; Jika ia membunuh budaknya maka ia tidak dibunuh karenanya, namun jika ia membunuh budak orang lain maka ia dibunuh karenanya, ini menjadi juga pendapat Sufyan Ats Tsauri dan ulama Kufah.⁴⁰

2. Hadis tentang Orang Muslim membunuh orang Kafir

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ غَامِرًا حَدَّثَهُمْ
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ
وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي
هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَالُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ⁴¹

(BUKHARI - 2820) : Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus⁴² telah bercerita kepada kami Zuhair⁴³ telah bercerita

⁴⁰ al-Kahlani, 233.

⁴¹ al-Bukhari, Sahih, hadis no 2820.

⁴² Nama Lengkap : Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais. Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua. Kuniyah : Abu 'Abdullah. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 227 H. thiqah, thiqah mutqin, thiqah laisa bihi shai', thiqah hafiz}.

⁴³ Nama Lengkap : Zuhair bin Mu'awiyah bin Hudajj. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Kuniyah : Abu Khaitamah. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 173 H. thiqah, thiqah thabat, thiqah hujjah, dan al-hafiz}.

kepada kami Mut}arrif⁴⁴ bahwa 'A>mir⁴⁵ bercerita kepada mereka dari Abu Juh}aifah ra.⁴⁶ berkata, aku bertanya kepada 'Ali ra. "Apakah kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada Kitab Allah?". Dia menjawab; "Tidak. Demi Dzat Yang Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan Yang Menciptakan jiwa, aku tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang al-Qur'an dan apa yang ada pada s}ah}i>fah (manuskrip) ini". Aku bertanya; "Apa yang dimaksud dengan s}ah}i>fah itu?". Dia menjawab; "Membayar diat, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir".

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf



Wahab bin 'Abdullah



Amir bin Syarahil



Mutharrif bin Tharif



Zuhair bin Mu'awiyah bin Hudaij



Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus bin 'Abdullah bin Qais

b. Sebab wuru>d al-h}adi>th

⁴⁴ Nama Lengkap : Mutharrif bin Tharif. Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat). Kuniyah : Abu 'Abdur Rahman. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 141 H. thiqah, thiqah thabat, thiqah fad}il, thiqah imam.

⁴⁵ Nama Lengkap : Amir bin Syarahil. Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu 'Amru. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 104 H. thiiqah, thiqah masyhur, seorang tokoh.

⁴⁶ Nama Lengkap : Wahab bin 'Abdullah. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Abu Juhaifah. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 74 H. sahabat.

Pertanyaan Abu Juhifah tersebut didasarkan pada kepercayaan kelompok Syi'ah bahwa ahl al-bait khususnya Ali ra. memiliki wahyu khusus yang tidak diketahui oleh orang lain, namun Ali membantahnya dengan mengatakan wahyu yang ia ketahui adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.⁴⁷

c. Kandungan hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang tiga perkara, yaitu diyat, pembebasan tawanan, dan larangan qis}a>s} bagi orang muslim yang membunuh orang kafir.

Ulama berselisih pendapat tentang hukuman bagi orang muslim yang membunuh orang kafir. Menurut Jumbuh ulama, tidak ada qis}a>s} bagi orang muslim yang membunuh orang kafir, kecuali orang mukmin yang membunuh *mu'ahid* atau *dhimmiy* tanpa alasan yang benar.⁴⁸

3. Hadis tentang orang tua Terbebas dari Qishas

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُفَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ⁴⁹

(TIRMIDZI - 1320) : Telah menceritakan kepada kami Abu> Sa'i>d al-Ashajji,⁵⁰ telah menceritakan kepada kami Abu> Kha>lid al-Ah}mar⁵¹ dari al-H}ajja>j bin Art}a>h⁵² dari 'Amr bin Shu'aib⁵³ dari ayahnya⁵⁴ dari kakeknya⁵⁵ dari Umar bin al-

⁴⁷ al-Kahlani, 235.

⁴⁸ al-Kahlani, 235.

⁴⁹ al-Tirmidhi, Sunan, hadis no 1320.

⁵⁰ Nama Lengkap : Abdullah bin Sa'id bin Hushain. Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua. Kuniyah : Abu Sa'id. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 257 H. thiqah, laisa bihi ba's, saduq, thiqah saduq, hafiz}.

⁵¹ Nama Lengkap : Sulaiman bin Hayyan. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu Khalid. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 189 H. thiqah, saduq.

⁵² Nama Lengkap : Hajjaj bin Arthah bin Tsaur. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Kuniyah : Abu Artha'ah. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 145 H. saduq, laisa bihi qawi, mudallis, yudallis, saduq banyak salah, ahli fikih.

⁵³ Nama Lengkap : Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Ibrahim. Negeri semasa hidup : Marur Rawdz. Wafat : 118 H. thiqah, laisa bi hujjah, saduq.

⁵⁴ Nama Lengkap : Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash. Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan. Negeri semasa hidup : Hijaz. thiqah, saduq.

Khat}t}a>b⁵⁶ ia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya."

(Matan lain: Ibn Majah 2651, Ahmad 94, Darimi 2251)

a. Kualitas Hadis



Menurut al-Tirmidhi, hadis ini *mud}t}arib* (mengandung kontradiksi) dikarenakan dalam sanadnya terdapat 'Amru ibn Shu'aib yang meriwayatkan hadis dari ayahnya dan dari kakeknya dari Umar ibn al-Khat}t}a>b, ada yang mengataka dari Sara>qah, ada yang bilang tanpa perantara dan di dalamnya terdapa al-Muthanna ibn al-S}aba>h} padahal dia d}a'if. Menuru al-Shafi'i>, jalur hadis ini semuanya terputus. Menurut

⁵⁵ Nama Lengkap : Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Abu Muhammad. Negeri semasa hidup : Maru. Wafat : 63 H

⁵⁶ Nama Lengkap : Umar bin Al Khaththab bin Nufail. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Abu Hafsh. Negeri semasa hidup : Madinah. Wafat : 23

‘Abd al-H}aq, hadis ini mengandung illat dan tidak bisa dijadikan hujjah.⁵⁷

b. Kandungan Hadis

Hadis di atas mengandung makna bahwa orang tua tidak diqis}a>s} karena membunuh anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu syarat dilaksanakannya qis}a>s} adalah jika pelaku pembunuhan bukan orang tua korban, ayah atau kakeknya.⁵⁸

Fukaha berbeda pendapat mengenai tidak dikenainya qisa>s bagi orang tua yang membunuh anaknya. Jumhur ulama dari para sahabat, madhhab Hadawiy, Hanafi, Shafi’i, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa orang tua tidak dikenai qis}a>s secara mutlak dengan alasan mereka adalah yang menyebabkan terlahirnya seorang anak maka anak tidak bisa menyebabkan ketiadaannya. Al-Butiy berpendapat bahwa orang tua dikenai qis}a>s, berdasarkan keumuman ayat qis}a>s dalam al-Qur’an. Imam Malik berpendapat bahwa jika ayah membunuh anaknya dengan sengaja, maka ia wajib diqis}a>s namun jika terjadi tanpa sengaja misalnya karena ingin memberi pelajaran kepada anaknya namun menyebabkan kematian, maka tidak wajib diqis}a>s. Pendapat tersebut didasarkan pada putusan Umar yang mewajibkan al-Madlajiy untuk membayar diyat karena membunuh anaknya dan ia tidak mendapat bagian dari diyat tersebut karena seorang pembunuh tidak berhak mendapat harta waris.⁵⁹

4. Orang yang Tidak Mukallaf

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

⁵⁷ al-Kahlani, 234.

⁵⁸ Rahmat Hakim, 127.

⁵⁹ al-Kahlaniy, 234.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ⁶⁰

(ABUDAUD - 3822) : Telah menceritakan kepada kami Uthma>n bin Abu> Shaibah⁶¹ berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun⁶² berkata, telah mengabarkan kepada kami H}amma>d bin Salamah⁶³ dari H}amma>d⁶⁴ dari Ibra>hi>m⁶⁵ dari al-Aswad⁶⁶ dari 'Aisyah⁶⁷ ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."

(Matan lain: Abu Daud 3823, Tirmidhi 1343, Nasa'I 3378, Ibnu Majah 2031, Ahmad 896, Darimi 2194)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq



Al Aswad bin Yazid bin Qais



Ibrahim bin Yazid bin Qays



⁶⁰ Abu Daud, Sunan, hadis nomor 3822.

⁶¹ Nama Lengkap : Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman. Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua. Kuniyah : AbuAl Hasan. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 239 H. hafiz, thiqah, thiqah hafiz.

⁶² Nama Lengkap : Yazid bin Harun. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Khalid. Negeri semasa hidup : Hait. Wafat : 206 H. thiqah ma'mun, thiqah, ahli fikih, seorang tokoh.

⁶³ Nama Lengkap : Hammad bin Salamah bin Dinar. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu Salamah. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 167 H. thiqah.

⁶⁴ Nama Lengkap : Hammad bin Abi Sulaiman Muslim. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Isma'il. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 120 H. Thiqah, thiqah murji'ah, thiqah imam, mujtahid.

⁶⁵ Nama Lengkap : Ibrahim bin Yazid bin Qays. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu 'Imrah. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 96 H. thiqah.

⁶⁶ Nama Lengkap : Al Aswad bin Yazid bin Qais. Kalangan : Tabi'in kalangan tua. Kuniyah : Abu 'Amru. Negeri semasa hidup : Kufah. Wafat : 75 H. thiqah, faqih.

⁶⁷ Nama Lengkap : Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Ummu 'Abdullah. Negeri semasa hidup : Madinah. Wafat : 58 H.

Hammad bin Abi Sulaiman Muslim



Hammad bin Salamah bin Dinar



Yazid bin Harun



Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman

b. Kandungan hadis

Pelaku pembunuhan adalah orang yang mukallaf, akil balig, tidak hilang ingatan (gila) sebab mereka itu dikenai pembebanan (taklif).⁶⁸

5. Hadis Terbebas dari Qisas karena Pembelaan

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ
فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعْضُّ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ⁶⁹

(BUKHARI - 6384) : Telah menceritakan kepada kami Adam⁷⁰ telah menceritakan kepada kami Shu'bah⁷¹ telah menceritakan kepada kami Qata>dah⁷² mengatakan, aku mendengar Zura>rah bin Awfa>⁷³ dari 'Imra>n bin H}us}ain,⁷⁴ berkata; seorang laki-

⁶⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 127.

⁶⁹ al-Bukhari, *Sahih*, hadis nomor 6384.

⁷⁰ Nama Lengkap : Adam bin Abu Iyas. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Al Hasan. Negeri semasa hidup : Baghdad. Wafat : 220 H. thiqah, la ba'sa bihi, tsiqah ahli ibadah, tsiqah terpercaya ahli ibadah, termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik

⁷¹ Nama Lengkap : Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Kuniyah : Abu Bistham. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 160 H. thiqah thabat, thiqah ma'mun, tidak ada seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya, amirul mu'minin fil hadis, thiqah hafid, thabat hujjah.

⁷² Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Al Khaththab. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 117 H. thiqah, thiqah ma'mun, thiqah thabat, hafid.

⁷³ Nama Lengkap : Zurarah bin Awfaa. Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu Hajib. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 93 H. thiqah, thiqah abid.

laki menggigit tangan seseorang, yang digigit lantas menarik tangannya dari mulutnya sehingga dua gigi serinya tanggal, lantas mereka mengadukan sengketa ini kepada Nabi Saw., dan Nabi bersabda: "Salah seorang diantara kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit, dan tidak ada diyat."

(Matan lain: Muslim 3168, Tirmidhi 1136, Nasa'I 4679, Ibnu Majah 2647, Ahmad 19054)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf



Zurarah bin Awfaa



Qatadah bin Da'amah bin Qatadah



Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad



Adam bin Abu Iyas

b. Kandungan hadis

Pelaku pembunuhan mempunyai hak pilih untuk melakukan atau meninggalkan. Artinya dia melakukan perbuatan tersebut tanpa tekanan, tanpa paksaan yang berat yang menyebabkan hilangnya hak pilih tadi.⁷⁵

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis hukum pidana di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan hadis disyariatkannya qisas diketahui bahwa hadis tersebut menguatkan ayat al-Qur'an

⁷⁴ Nama Lengkap : Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Abu Najid. Negeri semasa hidup : Bashrah. Wafat : 52 H

⁷⁵ Rahmat Hakim, 127.

tentang ketetapan qisas bagi pelaku pembunuhan sengaja.

2. Hadis tentang macam-macam qisas menerangkan tentang qisas pembunuhan dan qisas penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Hadis tentang Orang yang terbebas dari qisas menerangkan bahwa terdapat beberapa orang yang terbebas dari qisas yaitu orang tua yang membunuh anaknya, orang muslim yang membunuh orang kafir, majikan membunuh budaknya, dan orang yang tidak mukallaf (orang gila, anak kecil, dan orang tidur).

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hadis tentang disyariatkannya qisas?
2. Ada berapa macam qisas? Dan apa hadisnya?

Daftar Pustaka

Abu Daud, Sunan, hadis nomor 3822.

Al-Bukhari, *Syahr*, hadis no 109.

al-Tirmidhi, Sunan, hadis no 1320.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Muhammad bin Ismail al-Kahlan, *Subul al-Salam*, Juz 3, Bandung:

Dahlan, t.t.

Muslim, *Syahr*, hadis no 3175.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Paket 4

HADIS TENTANG DIYAT

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan hadis tentang diyat, yang mencakup hadis tentang diyat pembunuhan, hadis tentang diyat penganiayaan, hadis tentang diyat janin, dan hadis tentang orang yang terbebas dari diyat

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana yang menyebabkan hukuman diyat yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan hadis tentang diyat.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyebutkan hadis tentang diyat pembunuhan
2. Menjelaskan hadis tentang diyat penganiayaan
3. Menganalisis hadis tentang diyat janin
4. Menjelaskan hadis tentang orang yang terbebas dari diyat

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang diyat:

1. Hadis tentang diyat pembunuhan
2. Hadis tentang diyat penganiayaan
3. Hadis tentang diyat janin
4. Hadis tentang orang yang terbebas dari diyat

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis hukum pidana dan ruang lingkungannya.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
 - Kelompok 1: hadis tentang diyat pembunuhan
 - Kelompok 2: hadis tentang diyat penganiayaan
 - Kelompok 3: hadis tentang diyat janin
 - Kelompok 4: hadis tentang orang yang terbebas dari diyat
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis tentang diyat dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis diyat melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG DIYAT

Pengertian Diyat

Diyat berasal dari bahasa Arab, ia merupakan bentuk jamak dari *diyah mas* dari *wada* (membayar diyat). Dalam fiqh jinayah, sanksi qis}a>s} diterapkan bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qis}a>s} tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.

Diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan

tersebut mengakibatkan kematian, luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban, yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapun diyat dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja. Di samping itu, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (qis}a>s}) yang dimaafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan.

Diyat dibagi menjadi dua, yaitu diyat mukhaffafah dan diyat mughallaz}ah. Perbedaan mendasar antara diyat ringan dan diyat berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor unta. Akan tetapi, kalau diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategori terakhir di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting.¹

Sementara mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa diyat mukhaffafah (diyat ringan), bukan diyat mughalladzah (diyat berat). Sebab, diyat mughalladzah diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban.²

Hadis tentang jumlah diyat

1. Hadis tentang diyat pembunuhan dan penganiayaan

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَاثُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فُقْرَتٌ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسَخَتْهَا مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرْحَيْبِلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَاوِرَ وَهَمْدَانَ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الذِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الذِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الذِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الذِّيَّةُ وَفِي

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 7.

² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 7.

الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةِ وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَّةِ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةِ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةِ
 وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ
 ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ
 أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي
 الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ
 أَلْفٌ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بَلَّالٍ³

(NASAI - 4770) : Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Mans}u>r⁴ telah menceritakan kepada kami al-Hakam bin Musa⁵ telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah⁶ dari Sulaiman bin Daud⁷ telah menceritakan kepadaku al-Zuhri⁸ dari Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm⁹ dari ayahnya¹⁰ dari kakeknya¹¹ bahwa Rasulullah Saw. menulis surat kepada penduduk Yaman yang berisi tentang berbagai kewajiban, sunnah-sunnah, dan diyat. Beliau mengutus 'Amru bin Hazm untuk mengantar surat tersebut. Kemudian surat tersebut dibacakan di hadapan penduduk Yaman. Inilah naskahnya; "Dari Muhammad, Nabi Saw., kepada Syurahbil bin Abdu Kulal dan Nu'aim bin Abdu Kulal, serta Al Harits bin Abdu Kulal Qail Dzu ru'ain, Ma'afir, dan Hamdan; adapun selanjutnya.... Dan di antara isi surat tersebut adalah bahwa, "Barang siapa membunuh seorang mukmin secara zalim dengan adanya bukti maka ia mendapatkan balasan, kecuali apabila para wali orang yang dibunuh merasa rela. Untuk sebuah

³ al-Nasa'I, *Sunan*, hadis no 4770.

⁴ Nama Lengkap : Amru bin Manshur. Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu Sa'id. thiqah, thiqah thabat, hafiz}.

⁵ Nama Lengkap : Al Hakam bin Musa bin Abi Zuhair. Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua. Kuniyah : Abu Shalih. Negeri semasa hidup : Baghdad. Wafat : 232 H. laisa bih ba's, saduq, thiqah.

⁶ Nama Lengkap : Yahya bin Hamzah bin Waqid. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu 'Abdur Rahman. Negeri semasa hidup : Syam. Wafat : 183 H. laisa bihi ba's, thiqah, saduq

⁷ Nama Lengkap : Sulaiman bin Daud. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Kuniyah : Abu Daud. Negeri semasa hidup : Syam. la ba'sa bihi, thiqah ma'mun, munkar al-hadis, tidak terkenal, diperselisihkan.

⁸ Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Kuniyah : Abu Bakar. Negeri semasa hidup : Madinah. Wafat : 124 H. faqih, hafiz}, mutqin, seorang tokoh.


⁹ Nama Lengkap : Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Muhammad. Negeri semasa hidup : Madinah. Wafat : 120 H. thiqah, thiqah abid.

¹⁰ Nama Lengkap : Muhammad bin 'Amru bin Hazm. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu 'Abdul Malik. Negeri semasa hidup : Madinah. Wafat : 63 H. thiqah, analisisnya diterima

¹¹ Nama Lengkap : Amru bin Hazm bin Zaid. Kalangan : Shahabat. Kuniyah : Abu Adl Dlahhak.

nyawa satu diyat yaitu seratus ekor unta, hidung apabila dipotong semuanya adalah satu diyat, untuk lidah satu diyat, untuk dua bibir satu diyat, dua buah pelir satu diyat, penis satu diyat, tulang belakang satu diyat, dua mata satu diyat, satu kaki setengah diyat, luka yang sampai kepada otak sepertiga diyat, luka dalam sepertiga diyat, tulang retak dan bergeser lima belas unta, dan untuk setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, untuk gigi lima unta, untuk luka yang menampakkan tulang lima unta. Dan seseorang dibunuh akibat membunuh seorang wanita, bagi pemilik emas diyatnya adalah seribu dinar." Muhammad bin Bakkar bin Bilal menyelisihi hal tersebut.

a. Kualitas Hadis



Abu Daud menyebut hadis di atas sebagai hadis mursal. Ulama Shafi'i tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil.

b. Sebab Wurud al-H}adi>th

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa hadis tentang diyat di atas erupakan surat yang dikirim Rasulullah Saw.

kepada penduduk Yaman. Tidak ada penjelasan secara rinci tentang alasan Rasulullah Saw. menulis surat yang menjelaskan tentang diyat tersebut.

c. Kandungan Hadis

Diyat merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja.¹² Pembunuhan tidak sengaja dikarenakan ketidaksengajaan dua unsur yaitu ketidaksengajaan perbuatan dan ketidaksengajaan objek atau korban. Ketidaksengajaan perbuatan, artinya perbuatan tersebut sama sekali tidak diniati ke arah sasaran, misalnya menurut perkiraan seseorang, seseorang tersebut adalah binatang buruan, ternyata adalah seorang manusia.¹³

Pembunuhan semisengaja, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul dengan tongkat, batu, atau cambuk. Pemukulannya itu sendiri dilakukan dengan sengaja karena suatu sebab, namun akibat yang ditimbulkan berupa kematian tidaklah dikehendaki pelaku. Kalaupun dia berniat membunuh, alat yang dipakai tentulah alat yang dapat mematikan. Namun demikian, menurut hemat penulis, pemukulan dengan alat-alat yang tidak lazim dipergunakan untuk membunuh tersebut harus juga dilihat intensitas pemukulan. Kalau pemukulan hanya dilakukan satu atau dua kali, bisa dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akan tetapi kalau intensitas pemukulannya tinggi, artinya pemukulan dilakukan puluhan kali, apalagi mengenai organ yang sensitive (seperti kepala), akibat pemukulan tersebut dapat mematikan dan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja.¹⁴

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik dilakukan dengan sengaja, tetapi

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

¹³ Rahmat Hakim, 133.

¹⁴ 134.

dengan sasaran lain maupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun objek atau sasaran. Artinya perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, namun akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti seorang sengaja melempar batu untuk mengusir burung, namun batu tersebut mengenai orang lain yang mengakibatkan cacat. Contoh lainnya, karena kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya bukan pada tempatnya, sehingga itu menyebabkan orang lain menjadi celaka.¹⁵

Diyat merupakan hukuman pokok bagi jarimah yang mengenai jiwa atau anggota badan yang dilakukan tanpa sengaja apabila perbuatan pelaku tidak dimaafkan korban. Akan tetapi, bila korban memaafkan perbuatan pelaku, hukuman pokok tersebut harus diganti dengan hukuman ta'zir.¹⁶

Jenis hukuman diyat ada tiga macam, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar emas atau duabelas ribu dirham perak.¹⁷ Hukuman pokok bagi pelaku jarimah pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kafarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan berpuasa dua bulan berturut turut. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan semi sengaja pun disediakan hukuman tambahan, yaitu terputusnya garis waris dan juga terhalangnya wasiat.¹⁸

Untuk penganiayaan tidak sengaja, menurut Ahmad Hanafi, Rasulullah Saw. telah menetapkan batas hukum diyat. Pertimbangannya dilihat pada anggota badan korban. Bagi anggota badan yang terdiri atas pasangan, maka bagi pelaku yang menghilangkan salah satunya dikenai diyat tidak lengkap atau separuh diyat, yaitu lima puluh ekor unta. Adapun bagi pelaku yang menghilangkan anggota badan yang hanya terdapat satu dalam tubuh, dikenai diyat lengkap, yaitu seratus ekor unta. Termasuk di dalamnya adalah hukuman diyat yang berkaitan

¹⁵ Rahmat Hakim, 134.

¹⁶ Rahmat Hakim, 134.

¹⁷ Rahmat Hakim, 134.

¹⁸ Rahmat Hakim, 137.

dengan menghilangkan fungsi anggota badan, walaupun badannya tidak hilang, misalnya menghilangkan fungsi pendengaran atau penglihatan, dan lain-lain.

Hadis di atas mengandung tiga masalah fikih. Pertama, barangsiapa yang membunuh orang lain tanpa sebab (dengan sengaja) maka ia wajib diqis}a>s} atau jika keluarganya memaafkan maka ia wajib membayar diyat. Kedua, jumlah diyat yang disyariatkan adalah seratus ekor unta. Unta merupakan hewan yang disyariatkan sebagai diyat. Menurut Qasim dan Shafi'i, berdasarkan maslahat diyat unta boleh diganti dengan hewan lainnya.¹⁹

2. Hadis tentang Diyat Pembunuhan Tidak Disengaja

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّهُ أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَا بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَرَّةً الْمُغَلَّظَةُ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ وَدَعْوَى وَقَالَ مَرَّةً وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ فَأَيُّ أَمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتْ²⁰

(AHMAD - 4355) : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Jud'an dari Al Qasim bin Rabi'ah dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Saw. mengatakan pada waktu penaklukan Makkah, saat beliau berada di atas tangga Ka'bah: "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan Ahzab sendirian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang terbunuh dengan sengaja atau karena suatu kesalahan, dengan cambuk atau tongkat, (keluarganya) berhak mendapat seratus ekor unta, sekali waktu ia menyebutkan, "empat puluh ekor unta yang sedang hamil. Sesungguhnya semua bentuk balas dendam pada masa jahiliyah, darah dan dakwaan, sekali waktu ia menyebutkan, "darah dan harta, sekarang semua itu berada di bawah kedua kakiku ini (kekuasaanku). Kecuali memberi minum kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan perawatan Baitullah, sebab sesungguhnya aku

¹⁹ al-Kahlani, 246.

²⁰ Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad*, hadis no 4355.

membiarkanannya dilakukan oleh para penduduknya sebagaimana yang telah berlalu.

Kandungan Hadis

Pembunuhan semisengaja, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, dengan memakai alat yang menurut kelaziman tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut mati, seperti memukul dengan tongkat, batu, atau cambuk. Pemukulannya itu sendiri dilakukan dengan sengaja karena suatu sebab, namun akibat yang ditimbulkan berupa kematian tidaklah dikehendaki pelaku. Kalaupun dia berniat membunuh, alat yang dipakai tentulah alat yang dapat mematikan. Namun demikian, menurut hemat penulis, pemukulan dengan alat-alat yang tidak lazim dipergunakan untuk membunuh tersebut harus juga dilihat intensitas pemukulan. Kalau pemukulan hanya dilakukan satu atau dua kali, bisa dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akan tetapi kalau intensitas pemukulannya tinggi, artinya pemukulan dilakukan puluhan kali, apalagi mengenai organ yang sensitive (seperti kepala), akibat pemukulan tersebut dapat mematikan dan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja.²¹

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik dilakukan dengan sengaja, tetapi dengan sasaran lain maupun dilakukan dengan tidak sengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun objek atau sasaran. Artinya perbuatan atau sasaran semata-mata kekeliruan, namun akibatnya dapat melukai, menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti seorang sengaja melempar batu untuk mengusir burung, namun batu tersebut mengenai orang lain yang mengakibatkan cacat. Contoh lainnya, karena kekeliruan, misalnya menyimpan alat-alat atau barang berbahaya bukan pada tempatnya, sehingga itu menyebabkan orang lain menjadi celaka.²²

3. Hadis tentang Diyat Janin

²¹ 134.

²² Rahmat Hakim, 134.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ افْتَتَلْنَا فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَّةً مَا فِي بَطْنِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي عَرَمَتْ كَيْفَ أَعْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ²³

(BUKHARI - 5317) : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. pernah memutuskan perkara antara dua wanita dari Bani Hudzail yang sedang berkelahi, salah seorang melempar lawannya dengan batu dan mengenai perutnya padahal ia sedang hamil, hingga menyebabkan kematian anak yang dikandungnya. Lalu mereka mengadakan peristiwa itu kepada Nabi Saw. Beliau memutuskan hukuman (bagi wanita pembunuh) untuk membayar diyat janin dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan, lantas wali wanita yang menanggung (diyat) berkata; "Ya Rasulullah, bagaimana saya harus menanggung orang yang belum bisa makan dan minum, bahkan belum bisa berbicara ataupun menjerit sama sekali?, tidakkah hal itu dapat dikategorikan sebagai kecelakaan yang tidak dapat dihindari?" Maka Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya perkara itu seperti perkara paranormal yang membacakan mantera-mantera."

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَدَفَتْ امْرَأَةً فَأَسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذْفِ

(NASAI - 4731) : Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim dan Ibrahim bin Yunus bin Muhammad, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Shuhaib dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa seorang wanita memukul wanita lain

²³ al-Bukhari, *Sjahji>h*, hadis no 5317.

hingga mengalami keguguran, lalu Rasulullah Saw. menetapkan (diyat) untuk anaknya dengan limapuluh ekor kambing, dan pada hari itu beliau melarang bermain ketapel.

a. Kualitas Hadis

Hadits ini dimursalkan oleh Abu Na'im.

b. Kandungan Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang membunuh janin dalam kandungan dihukum dengan membayar hamba sahaya sebagai diyat. Dalam hadis kedua dijelaskan bahwa jumlah diyatnya sebanyak empat puluh ekor kambing.

4. Hadis tentang diyat perlukaan

أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ مَا دِيَةٌ الْأَصَابِعِ قَالَ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَسَوَاءٌ هَاتَانِ جَمَعَ بَيْنَ الْخُنْصِرِ وَالْإِبْهَامِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَسَوَاءٌ أَدُنُّكَ وَيَدُكَ فَإِنَّ الْأُذُنَ يُوَارِيهَا الشَّعْرُ وَالْكُمَةُ وَالْعِمَامَةُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَيَحْكُ إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ فَاتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ فَإِنَّكَ لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْتَ بِالْأَثَرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِي الشَّعْبِيُّ يَا هَذَلِيُّ لَوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُّ فِي مَهْدِهِ أَكَانَ دِيَّتُهُمَا سَوَاءً قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَيُّنَ الْقِيَاسِ

(DARIMI - 200) : Telah mengabarkan kepada kami Hajjaj Al Bashri telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hudzali dari As Sya'bi: "Aku pernah menyaksikan Syuraih, lalu seseorang dari Murad mendatanginya, ia bertanya: 'Wahai Abu `Umayyah, apa diyat nya jari-jemari itu? ', ia menjawab: 'Sepuluh, sepuluh', laki-laki itu berkata: 'Subhanallah, apakah kedua jari ini disamakan, bagaimana mungkin antara kelingking dengan ibu jari disamakan diatnya? '. Saat itu Syuraih menjawab: 'Bukankah sama antara telinga dan tanganmu?, bukankah telinga dikelilingi rambut, topi, dan surban. Dengan posisinya yang demikian, apakah terus diatnya setengah dan diat tangan juga setengah?. Sayang sekali, sunnah telah lebih dulu memberikan keputusan hukum dibandingkan qiyas yang kamu lakukan. Ikutilah sunnah dan janganlah kamu membuat bid`ah. Sungguh kamu tidak akan tersesat jika mengikuti atsar. Abu Bakar berkata; 'As Sya'bi bertanya kepadaku: 'Wahai Hudzali,

jika seorang yang pincang diantara kalian dibunuh, kemudian ada seorang bayi dibunuh, apakah diat nya sama?. Saat itu aku menjawab: 'ya, sama'. Kemudian, ia (As Sya'bi) berkata: 'Jika demikian mengapa dalam masalah ini qiyas tidak berlaku? "'.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَغْنِي الْخُنْصَرَ
وَالْإِبْهَامَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(BUKHARI - 6387) : Telah menceritakan kepada kami Adam dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. bersabda; "Ini dan ini sama saja," yang beliau maksudkan kelingking dan telunjuk. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adi dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan; Aku mendengar Nabi Saw. Semisal hadits diatas.

5. Membayar Diyat dengan Selain Unta dan Diyat bagi Ahli Dhimmah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ
عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ مِنْهُمْ
وَدِيَةٌ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ التَّصَنُّفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَّتْ
قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثْنَيْ
عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقْرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ
وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعَهَا فِيمَا
رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ²⁴

(ABUDAUD - 3937) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin hakim berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Husain Al Muallim dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari kakeknya ia berkata, "Pada masa Rasulullah Saw. nilai tebusan diyat adalah delapan ratus dinar, atau delapan ribu dirham, sedangkan diyat

²⁴ Abu Daud, *Sunan*, hadis no 3937.

bagi ahli kitab adalah setengah dari diyat kaum muslimin." Ia (perawi) berkata, "Hal itu terus berlangsung hingga Umar diangkat menjadi khalifah, dan saat berpidato ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya harta unta telah naik." Perawi berkata lagi, "Maka Umar mewajibkan bagi pemilik emas untuk membayar diyat sebanyak seribu dinar, bagi pemilik perak dua belas ribu dirham, bagi pemilik sapi sebanyak dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing sebanyak dua ribu kambing, dan bagi pemilik pakaian sebanyak dua ratus pasang baju." Ia (perawi) berkata, "Sementara diyat untuk ahli dzimmah tidak dinaikkan sebagaimana diyat yang lainnya."

a. Kualitas Hadis



Penjelasan Sanad

- Nama Lengkap : Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il
- Kalangan : Shahabat
- Kuniyah : Abu Muhammad
- Negeri semasa hidup : Maru
- Wafat : 63 H

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hajar Al Atsqualani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

- Nama Lengkap : Syu'aib bin 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash
- Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

- Kuniyah :
- Negeri semasa hidup : Hijaz

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hibban	Tsiqah
Adz Dzahabi	Shaduuq

- Nama Lengkap : Amru bin Syu'aib bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amru
- Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
- Kuniyah : Abu Ibrahim
- Negeri semasa hidup : Marur Rawdz
- Wafat : 118 H

ULAMA	KOMENTAR
Al 'Ajli	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Abu Daud	Laisa bihujjah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shaduuq

- Nama Lengkap : Al Husain bin Dzakwan
- Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat)
- Kuniyah : Al Muktib Al Mu'allim
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 145 H

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Abu Hatim	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Adz Dzahabi	Tsiqah

- Nama Lengkap : Abdur Rahman bin 'Utsman bin Umayyah
- Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
- Kuniyah : Abu Bahar
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 195 H

ULAMA	KOMENTAR
Ahmad bin Hambal	Orang-orang meninggalkan

	haditsnya
Yahya bin Ma'in	dla'iful hadits
An Nasa'i	dla'if
Abu Hatim	laisa bi qowi
Hakim	laisa bi qowi
Ibnul Jarud	disebutkan dalam adl dlu'afa
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	dla'if

- Nama Lengkap : Yahya bin Hakim
- Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
- Kuniyah : Abu Zakariya
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 256 H

ULAMA	KOMENTAR
Abu Daud	Hafizh
An Nasa'i	tsiqah mutqin
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Maslamah bin Qasim	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqoh hafidz
Adz Dzahabi	Hujjah

Berdasarkan keterangan sanad di atas bahwa terdapat beberapa perawi yang dhai'f dan tidak bisa dijadikan hujjah.

b. Kandungan Hadis

Terdapat dua pembahasan dalam hadis di atas: Pertama, diyat unta bisa diganti dengan dinar, dirham atau binatang lainnya. Untuk dinar dan dirham menyesuaikan harga unta di pasaran. Kedua, diyat ahli dhimmah setengah dari diyat orang Muslim.

6. Hadis tentang Pembebasan Diyat bagi Orang Miskin

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ

أَعْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ
فُقَرَاءٌ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا²⁵

(AHMAD - 19084) : Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, telah menceritakan padaku Ayahku dari Qatadah dari Abu Nadhrah dari 'Imran bin Hushain bahwa "Budak laki-laki milik orang miskin memotong telinga budak laki-laki milik orang kaya. Lalu keluarga budak (milik orang miskin) tersebut mendatangi Nabi Saw dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kami ini adalah orang-orang yang miskin!' beliau akhirnya tidak memberikan hukuman apapun (tidak wajib membayar diyat)."

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf



Al Mundzir bin Malik bin Qath'ah



Qatadah bin Da'amah bin Qatadah



Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar



Mu'adz bin Hisyam bin Abi 'Abdullah

Keterangan Sanad:

1. Nama Lengkap : Imran bin Hushain bin 'Ubaid bin Khalaf
 - Kalangan : Shahabat
 - Kuniyah : Abu Najid
 - Negeri semasa hidup : Bashrah
 - Wafat : 52 H

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shahabat
Adz Dzahabi	Shahabat

2. Nama Lengkap : Al Mundzir bin Malik bin Qath'ah
 - Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan

²⁵ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, hadis no 19084.

- Kuniyah : Abu Nadrah
- Negeri semasa hidup : Bashrah
- Wafat : 108 H

ULAMA	KOMENTAR
Abu Zur'ah	Tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Ahmad bin Hambal	Tsiqah
Al 'Uqaili	disebutkan dalam Adl Dluafa'
Ibnu Syahin	disebutkan dalam 'Ats Tsiqat'
Ibnu Hajar	Tsiqah
Adz Dzahabi	tsiqah terkadang lalai

3. Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah
 - Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 - Kuniyah : Abu Al Khaththab
 - Negeri semasa hidup : Bashrah
 - Wafat : 117 H

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Muhammad bin Sa'd	tsiqah ma`mun
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Hafizh

4. Nama Lengkap : Hisyam bin Abi 'Abdullah Sanbar
 - Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 - Kuniyah : Abu Bakar
 - Negeri semasa hidup : Bashrah
 - Wafat : 154 H

ULAMA	KOMENTAR
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Sa'd	tsiqah tsabat
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	Hafizh

5. Nama Lengkap : Mu'adz bin Hisyam bin Abi 'Abdullah
 - Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 - Kuniyah : Abu 'Abdullah
 - Negeri semasa hidup : Bashrah
 - Wafat : 200 H

ULAMA	KOMENTAR
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	shaduuq tapi punya keragu-raguan
Yahya bin Ma'in	Shaduuq

Berdasarkan keterangan sanad di atas diketahui bahwa terdapat beberapa perawi yang diragukan keadilan dan kedhabitannya.

b. Kandungan Hadis

Hadis di atas menjelaskan tentang pembebasan pembayaran diyat perlukaan, karena pelaku tidak mampu membayar dikarenakan miskin.

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang diyat di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Diyat pembunuhan adalah dengan membayar seratus ekor unta.
2. Diyat penganiayaan adalah separuh diyat pembunuhan.
3. Diyat janin adalah seharga seorang hamba sahaya.
4. Orang miskin bisa terbebas dari diyat.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hadis tentang diyat pembunuhan!
2. Berapa diyat janin? Sebutkan hadisnya!

Daftar Pustaka

Abu Daud, *Sunan*, hadis no 3937.

Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, hadis no 19084.

al-Bukhari, *Sjah}i>h}*, hadis no 5317.

Al-Kah}la>ni>, *Subul al-Sala>m*, Juz 4, Bandung: Dahlan, t.t..

al-Nasa'I, *Sunan*, hadis no 4770.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Paket 5

HADIS TENTANG ZINA

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis zina yang mencakup hadis tentang hukuman bagi pezina muhsan dan gair muhsan dan hadis tentang pembuktian zina.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana zina yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menganalisis hadis tentang zina.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menelaah hadis tentang hukuman bagi pezina muhsan dan gair muhsan
2. Menganalisis hadis tentang pembuktian zina

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang zina:

1. Hadis tentang hukuman bagi pezina muhsan dan gair muhsan

2. Hadis tentang pembuktian zina

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana zina.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang zina.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
 - Kelompok 1: Hadis tentang hukuman bagi pezina muhsan dan gair muhsan.
 - Kelompok 2: Hadis tentang pembuktian zina.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis tentang zina dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis zina melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing \pm 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG ZINA

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya. Ulama Syafi'i mendefinisikan zina dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu.¹ Dalam syariat Islam, perzinaan dikategorikan sebagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori jarimah hudud.

1. Hadis tentang Hukuman bagi Pezina

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَيَّ ابْنُكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمَانَةٍ مِنَ الْعَنْمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَيَّ ابْنُكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَقْضِيْنَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنْمُ فَرَدَّ عَلَيْكَ وَعَلَيَّ ابْنُكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَيَّ امْرَأَةً هَذَا فَارْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيْسُ فَرَجَمَهَا

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 69.

(BUKHARI - 2498) : Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu Hurairah ra. dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy ra., keduanya berkata; Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesungguhnya anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun". Maka Nabi Saw. bersabda: "Aku putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat dan merajam si wanita.

Kandungan Hadis

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa terdapat tiga bentuk hukuman bagi pelaku zina, yaitu hukuman cambuk, pengasingan, dan rajam. Dua hukuman yang pertama, cambuk dan pengasingan, dikenakan bagi pelaku perzinaan *g}airu muh}s}an*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah, sedangkan hukuman rajam ditetapkan bagi pezina *muh}s}an*, yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak.²

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muh}s}an*, yaitu dengan tambahan hukuman rajam, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksual yang sah, melalui perkawinan. Ia telah mengingkari nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya.³

Ayat al-Qur'an tidak menjelaskan hukuman rajam bagi pezina *muh}s}an*, karena itu golongan Khawarij tidak mengakui adanya

² Ibid., 71.

³ Ibid.

hukuman rajam. Menurut mereka, hukuman pezina adalah jilid, baik pezina *muh}san* atau *g}airu muh}san*.

Begitu pula dengan halnya pengasingan, Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak mengakui adanya hukuman pengasingan ini. Sebaliknya, Imam al-Shafi'i mengakui keberadaannya sebagai hukuman tambahan, sesuai bunyi hadis di atas. Mereka yang tidak mengakui jenis hukuman ini, mengatakan bahwa pengasingan bukanlah hukuman had, melainkan sebagai hukuman ta'zir. Adapun bagi para ulama yang mengakui keberadaan hukuman pengasingan, menganggap bahwa pengasingan merupakan hukuman had berdasarkan hadis.⁴

2. Hadis tentang Pembuktian Zina

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى
مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ
قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ
الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ رَزَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ
الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ

(MUSLIM - 3201) : Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir dan Harmalah bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, " Umar bin Khattab berkata sambil duduk di atas mimbar ra., "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw. dengan kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan kitab kepadanya, di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajari dan berusaha memahaminya adalah ayat tentang rajam. Rasulullah

⁴ Ibid.,76.

Saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut, begitu juga kita akan tetap melaksanakan hukum tersebut setelah kepergian beliau. Aku khawatir, jika semakin lama, maka akan ada yang berkata, 'Di dalam al Qur'an tidak kita dapati ayat mengenai hukum rajam'. Lantas mereka tersesat karena meninggalkan hukum wajib itu yang telah diturunkan oleh Allah Ta'la. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah, wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang telah menikah melakukan perzinahan apabila ada saksi, ada bukti dan juga ada pengakuan." Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dengan isnad ini."

Kandungan Hadis

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang perzinaannya. Karena zina termasuk kelompok hudud, pelaksanaannya haruslah hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Oleh karena itu, hakim haruslah berhati-hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya janganlah hakim menjatuhkan hukuman seandainya dia menemui kesamaran.⁵

Alat bukti untuk jarimah zina ada tiga macam. Pertama adanya saksi, yaitu empat orang saksi laki-laki yang melihat perbuatan tersebut. Saksi tersebut harus memenuhi syarat yang terdiri atas balig, berakal, hifdun (mampu mengingat), dapat bicara, bisa melihat, adil, dan beragama Islam. Kedua, pengakuan. Imam Ahmad dan Abu Hanifah mensyaratkan pengucapan pengakuan sebanyak empat kali karena dinisbatkan pada banyaknya saksi (empat saksi) bagi jarimah ini. Imam Syafi'I dan Imam Malik berpendapat bahwa pengakuan cukup diucapkan satu kali. Ketiga, qarinah, tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinaan seperti hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami namun telah terpisah sekian lama yang memungkinkannya tidak hamil karena suaminya.⁶

Berikut hadis yang berkaitan dengan pembuktian zina:

- a. Hadis tentang Pengakuan Zina

⁵ Ibid., 77.

⁶ Ibid.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُّ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْكَتَهَا لَا يَكْنِي قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

(BUKHARI - 6324) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami Ayahku ia mengatakan; aku mendengar Ya'la bin Hakim dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra. mengatakan; 'Ketika Ma'iz bin Malik menemui Nabi Saw., Nabi bertanya: "bisa jadi kamu hanya sekedar mencium, meremas, atau memandang!" Ma'iz menjawab; "Tidak ya Rasulullah! ' -beliau bertanya lagi; "apakah kamu benar-benar menyetubuhinya?" - beliau tidak menggunakan bahasa kiasan.- maka pada saat itu dia pun dirajam.

b. Hadis tentang Pezina Hamil

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنَ الزَّوْنِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُّهُ عَلَيَّ قَالَ فَدَعَا وَلِيِّهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا ففَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَسُكَّتْ عَلَيْهَا نِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ فَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ سَعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(AHMAD - 19056) : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu Muhallab bahwa 'Imran bin Hushain telah menceritakan kepadanya bahwa seorang wanita suku Juhainah di datangkan kepada Nabi Saw., padahal dirinya tengah hamil akibat berbuat zina, wanita itu berkata; "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum keatasku!." Maka Nabi Saw. memanggil wali wanita itu dan bersabda kepadanya: "Rawatlah wanita itu dengan baik, apabila dia telah melahirkan kabarkanlah kepadaku!." Maka walinya melaksanakan perintah tersebut. Setelah wanita itu di hadapkan kepada beliau, beliau memerintahkan supaya ia mengenakan

pakaian erat, kemudian beliau memerintahkan supaya di rajam, setelah di rajam beliau menshalatkan jenazahnya, maka Umar ra. bertanya kepada beliau; "Anda menshalatkan jenazahnya padahal dia telah berzina?" beliau menjawab: "Sungguh dia telah bertaubat kalau sekiranya taubatnya di bagi-bagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua, adakah taubat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala?"

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang zina di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam dan hukuman bagi pezina gair muhsan adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.
2. Pembuktian zina dilakukan dengan kehadiran empat saksi, kehamilan, dan qarinah yang membuktikan pelaku telah berbuat zina.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hadis tentang hukuman bagi pezina muhsan dan gair muhsan!
2. Bagaimana jarimah zina dapat dibuktikan? Sebutkan hadisnya!

Daftar Pustaka

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Paket 6

HADIS TENTANG QADHAF

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis qadhaf, yang mencakup hadis tentang qadhaf suami kepada Istri, sebab turunnya ayat qadhaf, dan hadis tentang hukuman qadhaf.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana qadhaf yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mengetahui hadis tentang qadhaf.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyebutkan hadis tentang qadhaf suami kepada Istri.
2. Menjelaskan hadis tentang sebab turunnya ayat qadhaf.
3. Menyebutkan hadis tentang hukuman qadhaf bagi hamba sahaya

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis hukum pidana dan ruang lingkupnya:

1. Hadis tentang qadhaf suami kepada Istri.
2. Hadis tentang sebab turunnya ayat qadhaf.
3. Hadis tentang hukuman qadhaf bagi hamba sahaya.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana qadhaf.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang qadhaf.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
 - Kelompok 1: Hadis tentang qadhaf suami kepada Istri.
 - Kelompok 2: Hadis tentang sebab turunnya ayat qadhaf.
 - Kelompok 3: Hadis tentang hukuman qadhaf bagi hamba sahaya.
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis tentang qadhaf dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis tentang qadhaf melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing \pm 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG QADHAF

1. Hadis tentang Suami yang Menuduh Istri Berbuat Zina

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشْرِيكَ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ

(BUKHARI - 2475): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi Saw. Maka Nabi Saw. bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang laki-laki bersama isterinya, apakah dia

harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu diceritakanlah tentang hadits Li'an (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh).

2. Hadis tentang Sebab Turunnya Ayat Qadhaf

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقْفِيُّ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُسَمِّعِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُنْدِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمُنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضْرَبُوا حَدَّثَنَا الْقُنَيْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَذْكَرْ عَائِشَةَ قَالَ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ حَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَمِسْطَحَ بْنَ أَنَاثَةَ قَالَ الْقُنَيْبِيُّ وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ

(ABUDAUD - 3880) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats Tsaqafi dan Malik bin Abdul Wahid Al Misma'i -dan ini adalah haditsnya- bahwa Ibnu Abu Adi menceritakan kepada mereka dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Ketika Allah menurunkan udzurku (Ayat yang membebaskan 'Aisyah dari kasus fitnah yang dituduhkan padanya), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di atas mimbar dan menyampaikan hal itu seraya membacakan ayat Al-Qur'an. Ketika turun dari mimbar, beliau langsung memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki dan seorang wanita (pelaku fitnah), maka mereka pun dicambuk sebagai had." Telah menceritakan kepada kami An Nufaili berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq seperti hadits ini, hanya saja ia tidak menyebutkan nama 'Aisyah. Ia menyebutkan, "Beliau kemudian memerintahkan untuk menghukum dua orang lelaki -Hassan bin Tsabit dan Misthah bin utsatsah- dan seorang wanita karena termasuk orang-orang yang menyebarkan fitnah (atas diri 'Aisyah) tersebut." An Nufaili berkata, "Mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah Hamnah binti Jahsy."

Kandungan Hadis

Qadhaf menurut bahasa adalah ramyu al-shai' artinya melempar sesuatu. Maksud yang dikehendaki oleh syara' adalah melemparkan

tuduhan zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh.¹

Sejalan dengan beratnya hukuman bagi pelaku jarimah zina, hukum Islam mengancam hukuman yang tak kalah beratnya bagi seseorang yang melakuka tuduhan berzina kepada orang lain. Hukuman tersebut dijatuhkan bila tuduhannya mengandung kebohongan. Namun, apabila tuduhannya dapat dibuktikan kebenarannya, jarimah qadhaf tidak ada lagi dan berubah menjadi jarimah zina. Artinya, bila si penuduh tak dapat membuktikan tuduhannya karena lemahnya pembuktian atau kesaksiannya, hukuman qadhaf dijatuhkan bagi si penuduh. Namun, bila tuduhan tersebut dapat dibuktikan dengan yakin, si penuduh dianggap telah berbuat jarimah zina dan ia berhak dihukum dengan hukuman had zina.²

Ciri jarimah qadhaf mengandung beberapa unsur. Pertama, adanya ucapan yang mengandung tuduhan atau penolakan terhadap keturunan, seperti mengata-ngatai seseorang telah berbuat zina atau menempelkan predikat pezina kepada seseorang dan tidak mengakui anak atau janin yang lahir atau masih dalam kandungan istrinya. Kedua, tertuduh haruslah orang yang selamat dari perbuatan tersebut atau muhsan, artinya yang dituduh itu orang baik-baik, bukan seorang yang membiasakan diri berbuat zina. Kalau yang dituduh itu pezina, hal itu bukanlah tuduhan, tetapi sesuai dengan kenyataannya. Ketiga, adanya kesengajaan untuk berbuat jahat, adanya itikad yang tidak baik. Itikad jahat inilah yang memotivasi perbuatan tersebut untuk mencelakakan orang lain yang tidak berdosa, sehingga tercemar nama baiknya atau celaka karena hukuman dera.³

Bagi pelaku jarimah qadhaf atau menuduh orang lain berzina dan tidak terbukti, dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera delapan puluh kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup. Pemberian hukuman seberat ini sangat tepat bagi pembuat jarimah sebab dia dianggap sebagai pemfitnah yang karena iri dan dengkingnya hendak mencelakakan orang lain serta ingin menjatuhkan martabat orang lain. Sanksi hukum bagi

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 78.

² 79.

³ 80.

pelaku qadhaf ini sesuai dengan akibat yang akan diterima si tertuduh bila perbuatannya dapat dibuktikan. Pelaku zina pada hakikatnya mendapat dua hukuman, yaitu hukuman fisik (dera dan rajam) dan hukuman non fisik berupa hilangnya martabat yang bersangkutan di mata masyarakat. Oleh karena itu, penuduh pun berhak mendapat hukuman setimpal, fisik dan non fisik. Hukuman fisik, berupa dera atau jilid sebanyak delapan puluh kali, sedangkan hukuman tambahannya adalah tidak dianggapnya kesaksiannya dalam segala jenis peristiwa, karena dia telah berbohong dan memfitnah. Hukuman tambahan tersebut merupakan hukuman terberat karena menyebabkan berubahnya martabat si penuduh dari kategori orang baik-baik menjadi orang yang dianggap kotor, jahat, dan tidak dapat dipakai menjadi saksi. Predikat ini akan melekat sepanjang hidupnya dan kepercayaan orang lain akan menjadi hilang. Oleh karena itu, hukuman ini dapat berdampak psikologis yang sama juga dengan pezina yang terbukti melakukan perbuatannya.⁴

3. Hadis tentang Hukuman Qadhaf bagi Hamba Sahaya

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

(MALIK - 1304) : Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad berkata; Umar bin Abdul Azis mendera seorang budak laki-laki yang menyebarkan fitnah zina tanpa disertai saksi dengan delapan puluh kali dera." Abu Zinad berkata; "Aku lalu menanyakan hal itu kepada Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, ia menjawab; 'Aku hidup bersama Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan dan khalifah-khalifah yang lain, saya tidak mendapati seorangpun di antara mereka yang mendera budak yang menyebarkan fitnah zina tanpa disertai saksi lebih banyak dari empat puluh dera'."

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang qadhaf di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

⁴ 80.

1. Suami yang menuduh istri berbuat zina, kesaksiannya bisa menggantikan empat orang saksi.
2. Ayat qadhaf turun setelah Aisyah ra. dituduh berbuat zina untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, dan pelakunya dicambuk delapan puluh kali.
3. Pelaku qadhaf dari hamba sahaya dihukum empat puluh kali cambuk.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian qadhaf!
2. Apa hukuman budak sahaya yang melakukan qadhaf! Sebutkan hadisnya!

Daftar Pustaka

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Paket 7

HADIS TENTANG PENCURIAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis tentang nisab pencurian, pencurian mantel, tali dan telur, dan tentang pengakuan pencuri.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana pencurian yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami hadis tentang pencurian.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menguraikan hadis tentang nisab pencurian
2. Menjabarkan hadis tentang pencurian mantel
3. Menjelaskan hadis tentang pencurian telur dan tali
4. Menganalisis hadis tentang pengakuan pencuri

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang pencurian:

1. Hadis tentang nisab pencurian
2. Hadis tentang pencurian mantel

3. Hadis tentang pencurian telur dan tali
4. Hadis tentang pengakuan pencuri

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana pencurian.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang pencurian.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam empat kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
Kelompok 1: Hadis tentang nis }a>b pencurian
Kelompok 2: Hadis tentang pencurian mantel
Kelompok 3: Hadis tentang pencurian telur dan tali
Kelompok 4: Hadis tentang pengakuan pencuri
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

- 1.
2. Memberi tugas latihan.
3. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis tentang pencurian dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis tentang pencurian melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG PENCURIAN

1. Hadis tentang Nishab Pencurian

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ
دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرُ
عَنْ الزُّهْرِيِّ

(BUKHARI - 6291) : telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan; Nabi Saw. bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar keatas." Hadits ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ma'mar dari Az Zuhri.

Kandungan Hadis

Walaupun dalam hadis dinyatakan secara jelas bahwa nisab barang curian yang tangan pelakunya dapat dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, ulama masih berbeda pendapat. Mengenai hal ini, terbagi menjadi tiga kelompok: Pertama, ulama Hijaz, al-Syafi'I dan lain-lain menyatakan bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham. Kedua, ulama Irak, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain berpendapat bahwa nisabnya sepuluh dirham.¹

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya (ikhtilas) dari kategori pencurian. Oleh karena itu, penggelapan harta orang lain tidak dianggap sebagai jarimah pencurian dan tidak dihukum potong tangan, tetapi dihukum dengan bentuk hukuman lain. Di samping itu, definisi di atas mengeluarkan pengambilan harta orang lain secara terang-terangan dari kategori pencurian, seperti pencopet yang mengambil barang secara terang-terangan dan membawanya lari.²

Dari definisi tersebut, dapat dirinci unsure-unsur pencurian sebagai berikut: Pertama, pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kedua, harta yang dicuri harus berupa harta konkret yaitu barang yang bisa dipindahkan dan tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak. Ketiga, harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga. Keempat, harta diambil (dicuri) pada waktu terjadinya pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai kepemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Kelima, terdapat unsure kesengajaan untuk memiliki harta tersebut atau ada itikad jahat dari pelakunya.³

Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkannya hukum potong tangan, terjadi perbedaan di antara ulama. Di antara ulama, ada yang meniadakan nishab pencurian, artinya sedikit apalagi banyak, sama-sama dihukum potong tangan. Adapun jumhur fuqaha mensyaratkan adanya nishab (batas tertentu) sehingga seorang pencuri dapat dikenai hukum potong tangan. Namun, ini pun terdapat perbedaan tentang batasan atau

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 105-106.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 83.

³ *Ibid.*, 84-85.

nishab tersebut. Imam al-Shafi’I dan Imam Malik mengatakana seperempat dinar, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sepuluh dirham atau satu dinar. Di samping itu ada yang mengatakan (seperti Ibnu Rusyd) batasan tersebut adalah empat dinar.⁴

Mengenai batas tangan yang dipotong, Imam al-Shafi’I, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud al-Dhahiri sepakat bahwa batas tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan ke bawah. Mengenai pengulangan perbuatan setelah yang pertama dipotong tangan kanannya, pencurian yang kedua dipotong tangan kirinya dan pencurian yang selanjutnya dihukum dengan hukuman ta’zir. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa pencurian selanjutnya dihukum dengan ta’zir.⁵

Mengenai status barang yang dicuri, sebagian ulama, seperti Imam al-Shafi’I dan Imam Ahmad, mengatakan bahwa barang yang dicuri harus dikembalikan seandainya masih ada dan menggantinya kalau telah hilang walaupun pelakunya telah menjalani hukuman. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan, sanksi hudud yang telah dijatuhkan tidak harus diikuti dengan ganti rugi barang yang hilang.⁶

2. Hadis tentang Pencurian Mantel

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ قَرْمٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ
حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا
فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي فَسُرِقَتْ فَأَخَذْنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي خَمِيصَةٍ تَمَنُّ
ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهْبُهَا لَهُ أَوْ أُبَيْعُهَا لَهُ قَالَ فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

(AHMAD - 14771) : Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Qorm, dari Simak dari Humaid anak saudara perempuan Shafwan bin Umayyah, dari Shafwan bin Umayyah berkata; saya tidur di masjid dengan memakai mantel lalu dicuri, dan kami dapat menangkap pencurinya, lalu kami bawa kepada Nabi Saw. dan beliau menyuruh agar memotongnya. Saya berkata; Wahai Rasulullah, apakah dalam mantel itu sampai harga tiga puluh dirham?. Saya hendak memberikan kepadanya atau saya akan menjual lalu saya berikan kepadanya. (Rasulullah Saw.) bersabda:

⁴ Ibid., 86.

⁵ Ibid., 87.

⁶ ibid.

"Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelum kamu membawanya kepadaku?"

3. **Hadis tentang Pencurian Telur dan Tali**

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ
 أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ
 السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ قَالَ
 الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيِّضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا
 يَسْوَى دَرَاهِمٍ

(BUKHARI - 6285) : Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepadaku ayahku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan; aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: "Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya." Al A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur disini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham

4. **Hadis tentang Pengakuan Pencuri**

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَادِ بْنِ
 سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي
 ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
 بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوَجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إِحْأَلُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِئُوا
 بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ
 اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ ثُبِّ عَلَيْهِ

(NASAI - 4794) : Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Hammad bin Salamah dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Abu Al Mundzir, budak Abu Dzar yang sudah dimerdekakan, dari Abu Umayyah Al Makhzumi bahwa dihadapkan kepada Rasulullah Saw. seorang pencuri yang memberikan sebuah pengakuan, padahal tidak didapatkan barang bersamanya. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: "Saya kira engkau tidak mencuri." Kemudian orang tersebut

mengatakan; "Benar (saya mencuri). Beliau bersabda: "Bawalah orang ini dan potonglah tangannya." Kemudian mereka memotongnya lalu dihadapkan kembali kepada beliau. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepadanya: "Katakanlah, saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya." Maka orang tersebut mengatakan; "Saya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya." Beliau bersabda: "Ya Allah, terimalah taubatnya."

Syarat dan Rukun Jarimah Sariqah

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya, di antaranya:

1. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat. Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
2. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih sekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin al-Khattab. Namun, Umar justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, seperti anak mencuri harta milik ayah atau sebaliknya.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu milik bersama antara pencuri dan pemilik.
5. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. meskipun demikian, jarimah ini dapat diberikan sanksi dalam bentuk lain, seperti dicambuk atau dipenjara.⁷

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang pencurian di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Nisab pencurian adalah barang yang dicuri sudah mencapai seperempat dinar.

⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 113-114.

2. Pencurian mantel yang mencapai nisab pelakunya dapat dikenai hukuman potong tangan.
3. Pencurian telur dan tali yang mencapai nisab dapat dikenai hukuman potong tangan.
4. Pencurian dapat dibuktikan dengan pengakuan pelaku, dan pelakunya wajib dipotong tangan.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan hadis tentang nisab pencurian!
2. Apakah pelaku yang mengakui perbuatannya dapat terbebas dari hukuman potong tangan? Sebutkan hadisnya!

Daftar Pustaka

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Paket 8

HADIS TENTANG MINUM MINUMAN MEMABUKKAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis meminum minuman memabukkan, yang mencakup hadis tentang hukuman bagi pemabuk dan hadis tentang hukuman bagi pemabuk yang mengulang perbuatannya.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana mabuk yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa memahami hadis tentang minum minuman memabukkan.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyebutkan hadis tentang hukuman bagi pemabuk
2. Menganalisis hadis tentang hukuman bagi pemabuk yang mengulang perbuatannya.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

hadis tentang minum minuman memabukkan:

1. Hadis tentang hukuman bagi pemabuk.
2. Hadis tentang hukuman bagi pemabuk yang mengulang perbuatannya.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana mabuk.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang meminum minuman memabukkan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Presentasi kelompok pemakalah.
2. Selesai presentasi kelompok, mahasiswa lain memberikan klarifikasi.
3. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
4. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review hadis tentang meminum minuman memabukkan.

Tujuan

Mahasiswa dapat memahami hadis minum minuman memabukkan melalui kreativitas ungkapan ide yang dituangkan dalam tulisan.

Bahan dan Alat

Kertas HVS dan pulpen.

Langkah Kegiatan

1. Tulislah review hasil perkuliahan hari ini.
2. Presentasikan hasil review secara acak, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
3. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

HADIS TENTANG MINUM MINUMAN MEMABUKKAN

1. Hadis tentang Hukuman bagi Pemabuk

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَاتَى بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَهُ يَتَقَيُّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيُّأُ حَتَّى شَرَبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ فَمُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِيُّ فَمُ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَمُ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ

(MUSLIM - 3220) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ulayyah- dari Ibnu Abu 'Arubah dari Abdullah Ad Danaj. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali sedangkan lafadznya dari dia, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Mukhtar telah menceritakan kepada

kami Abdullah bin Fairuz bekas budak Ibnu 'Amir Ad Dannaj, telah menceritakan kepada kami Hudlain bin Mundzir Abu Sasan dia berkata, "Aku pernah melihat Al Walid dihadapkan kepada 'Utsman bin Affan, setelah melaksanakan shalat subuh dua rakaat, Utsman lalu berkata, "Apakah aku boleh menambahkan untuk kalian? Ada dua orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatannya, salah seorang di antaranya adalah Humran, dia menyaksikan sendiri bagaimana dia meminum khamer, sedangkan yang lainnya bersaksi bahwa dia pernah melihat Al Walid sedang muntah-muntah (setelah meminum khamer)." Lalu Utsman berkata, "Dia tidak akan muntah kecuali ia minum khamer." Setelah itu, Utsman berkata kepada Ali, "Wahai Ali, bangun dan deralah Al Walid." Ali pun berkata kepada Hasan, "Wahai Hasan, bangun dan deralah Al Walid." Kemudian Hasan pun berkata, "Sebaiknya kita serahkan saja pelaksanaan hukuman dera ini kepada khalifah Utsman dan para aparatnya." Akhirnya dia berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Wahai Abdullah, bangun dan laksanakanlah hukuman dera kepada Al Walid." Setelah itu Abdullah bin Ja'far menderanya sedangkan Ali yang menghitungnya, ketika deraan telah sampai pada hitungan ke empat puluh, Ali berseru, "Berhentilah." Lalu dia berkata, "Dahulu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendera peminum khamer sebanyak empat puluh kali, Abu Bakar juga pernah melakukan hal yang sama, sementara Umar bin Khattab pernah melaksanakan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali. Sebenarnya semua itu adalah sunnah (pernah dilakukan), dan itulah yang lebih aku sukai." Ali bin Hujr menambahkan dalam riwayatnya, "Isma'il berkata, "Sungguh aku pernah mendengar hadits Ad Dannaj darinya, namun aku tidak begitu menghafalnya."

2. Hadis tentang Hukuman bagi Orang yang Mengulang Jarimah Minum Minuman Memabukkan

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ

(NASAI - 5567) : Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata; telah memberitakan kepada kami Jarir dari Mughirah dari 'Abdurrahman bin Abu Nu'm dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, mereka berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa minum khamer maka cambuklah dia, jika minum lagi maka cambuklah dia, jika minum lagi maka cambuklah dia, dan jika minum lagi maka bunuhlah dia."

Kandungan Hadis

Ashribah adalah bentuk jamak dari kata shrub. Yang dimaksud dengan ashribah adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam al-Shafi'I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamr dan mabuk. Khamr diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada zatnya. Minuman lain yang buka khamr tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri, tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain khamr, sebelum minuman terakhir tidak diharamkan.¹

Unsur yang menjadikan perbuatan ini sebagai jarimah adalah minum minuman yang memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya. Yang dimaksud dengan meminum minuman yang memabukkan adalah meminum minuman yang menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan beberapa hal. Adapun kesengajaan adalah itikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.²

Matan hadis di atas menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan hukuman jilid peminum adalah delapan puluh kali. Imam al-Shafi'I mengatakan empat puluh kali, dan tambahan empat puluh kali lagi dianggap sebagai hukuman ta'zir.

Dalam hukum Islam, pelaku sudah dihukum sejak meminumnya, tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, di tempat sepi atau di keramaian, merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukkan sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlak karimah, apalagi kalau menyebabkan akibat negative bagi yang lainnya. Minuman memabukkan dapat merusak akal, sedangkan akal merupakan pengendali akhlak. Dengan demikian, pemberian

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 95.

² Ibid. 98.

hukuman bagi pelaku mabuk-mabukan merupakan upaya menjaga kesehatan akal.³

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang mabuk di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Terdapat perbedaan Rasulullah Saw. dan khalifah dalam menerapkan hukuman bagi pemabuk. Pada masa Rasulullah pemabuk dihukum sempat puluh kali cambuk dan pada masa sahabat pemabuk dihukum delapan puluh kali cambuk.
2. Pemabuk yang mengulangi perbuatannya, pada perbuatan pertama hingga ketiga kali dihukum cambuk, namun jika mengulang keempat kali ia dihukum mati.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hadis tentang hukuman bagi pemabuk!
2. Apa hukuman bagi pemabuk yang mengulang perbuatannya?

Daftar Pustaka

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

³ Ibid., 102.

Paket 9

HADIS TENTANG RIDDAH

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis tentang riddah yang mencakup hadis tentang bentuk riddah, hadis tentang orang yang dipaksa riddah, dan hadis tentang budak yang murtad.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana riddah yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan hadis tentang riddah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyebutkan hadis tentang bentuk riddah
2. Menjelaskan hadis tentang orang yang dipaksa riddah
3. Menganalisis hadis tentang budak yang murtad

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang riddah:

1. Hadis tentang bentuk riddah
2. Hadis tentang orang yang dipaksa riddah

3. Hadis tentang budak yang murtad

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana riddah.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang riddah.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam tiga kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
3. Kelompok 1: Hadis tentang bentuk riddah
Kelompok 2: Hadis tentang orang yang dipaksa riddah
Kelompok 3: Hadis tentang budak yang murtad
4. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
5. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
6. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
7. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis tentang riddah dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis riddah melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

Paket 9

HADIS TENTANG RIDDAH

1. Hadis tentang Murtaf dengan Tidak Membayar zakat

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْفِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

(BUKHARI - 1364) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy. Dan telah diceritakan pula bahwa Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Abu Bakar Ash-Shidiq Ra. berkata,: "Demi Allah, bila mereka tidak mau

menyerahkan zakat berupa 'inaqa sedangkan dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Saw., pasti aku akan perangi mereka disebabkan keengganan mengeluarkan zakat tersebut". Berkata, 'Umar bin Al Khatthab Ra.: "Ketegasan dia ini tidak lain kecuali aku melihat bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ra. untuk melakukan perang dan aku menyadari bahwa dia memang benar".

Kandungan Hadis

Riddah secara etimologis berarti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, sedangkan menurut terminology fikih adalah keluarnya seseorang (menjadi kafir) setelah dia memeluk Islam. Perbuatan tersebut dinamakan riddah, sedang pelakunya dinamai murtad atau orang yang keluar dari agama Islam.¹

Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus ke arah kekafiran, mengolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati sebagai dalil yang qat'I, menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori mushaf al-Qur'an, beribadah atau sujud kepada selain Allah, dan lain-lain. Unsur yang menjadikannya sebagai jarimah adalah kembalinya dia kepada agama semula atau keluarnya dia dari agama Islam. Selain itu terdapat unsure kesengajaan atau itikad jahat si pelaku. Bentuk riddah dapat berupa ucapan, perbuatan, atau bukan perbuatan yang dengan sengaja menentang dalil dengan itikad atau keyakinan, seperti keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk, dan sebagainya.²

Dalam Islam, orang murtad dikenai hukuman berat sebab perbuatannya dapat memoral-porandakan jamaah serta memancing perpecahan masyarakat. Oleh karena itu, demi kelestarian jamaah dan mencegah perpecahan dalam jamaah, pelakunya harus dihukum. Di samping itu, konsekuensi riddah adalah terputusnya hubungan waris dan bubarnya perkawinan. Bahkan, lebih jauh lagi gugurnya semua amal yang telah diperbuat.³

2. Hadis Riddah dengan Menghina Rasulullah

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 103.

² Ibid.

³ Ibid., 104.

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَثَلِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلِدَ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيُنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغُولَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَفَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالِدَمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ أَنْشُدُوا اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَأَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلَ اللُّؤْلُؤَيْنِ وَكَانَتْ بِي رَافِقَةً فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اسْتَهْدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ

(ABUDAUD - 3795) : Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Musa Al Khuttali berkata, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far Al madani dari Isra'il dari Utsman Asy Syahham dari Ikrimah ia berkata, Ibnu Abbas pernah bercerita kepada kami; "Seorang laki-laki buta mempunyai Ummul Walad (budak wanita yang dijadikan isteri) yang menghina Nabi Saw., dan ia benar-benar telah melakukannya (penghinaan). Laki-laki itu melarang dan mengancamnya namun ia tidak berhenti dan ia terus melarangnya namun wanita itu tidak menggubris. Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, "Pada suatu malam wanita itu kembali mencela Nabi Saw., maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkannya di atas perut wanita itu seraya menusuknya. Laki-laki itu membunuhnya, sementara antara kedua kaki wanita tersebut lahir seorang bayi mungil hingga ia pun berlumuran darah. Ketika hari telah pagi, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi Saw.. Beliau lantas mengumpulkan orang-orang dan bersabda: "Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran." Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara manusia hingga ia duduk di hadapan nabi Saw.. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia mencela dan menghina, aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti atau

menggubrisnya. Darinya aku telah dikaruniakan dua orang anak yang cakep layaknya bintang yang bersinar, wanita itu sangat sayang kepadaku. Namun, tadi malam ia mencela dan menghinamu, lantas aku mengambil pisau tajam, pisau itu aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga ia mati." Nabi Saw. lalu bersabda: "Ketahuilah, bahwa darah wanita itu adalah sia-sia (halal)."

3. Hadis dipaksa Murtad

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَايِلٍ دَيْنٌ فَاتَّيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَبِعَتْ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأَوْتِي مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَتَزَلْتِ { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا }

(BUKHARI - 1949) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari Khabbab berkata: "Pada masa Jahiliyyah aku adalah seorang tukang besi dan emas dan Al 'Ash bin Wa'il pernah punya hutang kepadaku lalu aku datang menemuinya untuk menagihnya. Dia berkata: "Aku tidak akan bayar kecuali kamu mau mengingkari (kufur) Muhammad Saw. ". Aku katakan: "Aku tidak akan kufur sampai kamu dimatikan oleh Allah Ta'ala lalu kamu dibangkitkan. Dia berkata: "Biarkanlah aku sampai aku mati lalu dibangkitkan dan aku diberikan harta dan anak lalu aku bayar hutangku kepadamu". Maka turunlah QS Maryam ayat 49 yang artinya: (" Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan: "Pasti Aku akan diberi harta dan anak". Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah?").

4. Hadis tentang Budak yang Murtad

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

(ABUDAUD - 3794) : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid bin 'Abdurrahman dari Bapaknya dari Abu Ishaq dari Asy Sya'bi dari Jarir ia berkata, "Aku mendengar Nabi Saw. bersabda: "Jika seorang hamba sahaya melarikan diri ke negeri kafir, maka darahnya telah halal."

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang riddah di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Orang yang menolak membayar zakat dianggap murtad.
2. Penghinaan kepada Rasulullah termasuk perbuatan murtad dan pelakunya boleh dibunuh.
3. Orang yang murtad dengan terpaksa, maka ia harus dilindungi.
4. Budak yang murtad halal dibunuh.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hadis tentang riddah!
2. Kenapa orang murtad halal dibunuh?

Daftar Pustaka

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Paket 10

HADIS TENTANG H}IRA>BAH

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan tentang hadis tentang h}ira>bah dan hukumannya.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana h}ira>bah yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan hadis tentang h}ira>bah.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian *h}ira>bah*.
2. Menjelaskan hadis tentang *h}ira>bah*.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang *h}ira>bah*:

1. Pengertian *h}ira>bah*.
2. Hadis tentang *h}ira>bah*.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana *h}ira>bah*.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang *h}ira>bah*.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
Kelompok 1: Pengertian *h}ira>bah*
Kelompok 2: Hadis tentang *h}ira>bah*
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Member dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis hukum pidana dan ruang lingkupnya dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis hukum pidana melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

Paket 10

HADIS TENTANG H}IRA>BAH

Pengertian H}ira>bah

Jarimah h}ira>bah adalah jarimah gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, h}ira>bah berarti memotong jalan (*qat' al-tari>q*). Perbedaan antara pencurian dan perampokan terletak pada teknis pengambilan harta. Jika pencurian dilakukan secara diam-diam, sedangkan h}ira>bah dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan ancaman atau kekerasan.¹ Berdasarkan definisi di atas, unsur dari jarimah h}ira>bah adalah tindakan kejahatan dilakukan di jalan umum, dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsure kekerasan. Di samping itu, terdapat unsur yang ada dalam jarimah pencurian, seperti pemindahan barang yang bukan miliknya serta kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut.²

Hukuman bagi Pelaku H}ira>bah

Hukuman jarimah h}ira>bah terdiri dari empat macam hukuman. Oleh karena itu, bentuk jarimah h}ira>bah ada empat macam sesuai dengan jumlah hukuman h}ira>bah, sebagaimana berikut:

1. Hukuman mati dan salib

Hukuman mati dan salib dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan dan pencurian yang dilakukan secara bersamaan. Dalam kasus seperti ini, ada dua bentuk jarimah yang dilakukan, yaitu membunuh

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 88.

² Ibid.

dengan sengaja dan dengan sengaja pula dia mengambil hartanya. Tidak ada pemaafan bagi pelaku. Hukuman berat diberikan dimaksudkan sebagai tindakan prevensi bagi umum agar tidak melakukan hal yang sama.³

Mengenai pelaksanaan hukuman mati sekaligus hukuman salib ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan hukuman salib didahulukan kemudian hukuman mati. Penyaliban merupakan suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan kalau pelaku masih hidup. Karena itu, penyaliban harus didahulukan sebelum dilakukan hukuman mati.

Imam al-Shafi'I dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman mati didahulukan kemudian hukuman salib. Hal tersebut didasarkan urutan ayat al-Qur'an yang mendahulukan hukuman mati daripada hukuman salib. Di samping itu, mendahulukan tindakan penyiksaan yang melampaui batas tidak seharusnya terjadi.⁴

2. Hukuman mati

Hukuman mati ini dijatuhkan kepada pelaku gangguan keamanan yang membunuh korban tanpa disertai dengan pengambilan harta korban. Pembunuhan tersebut berkaitan dengan pengambilan harta atau usaha perampokan. Si pelaku tidak mengambil harta bisa jadi karena ia belum sempat mengambilnya atau berbagai kemungkinan lain.

3. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan perampokan yang dilakukan di jalan umum. Dalam hal ini si pelaku hanya mengambil harta tanpa berusaha membunuh korban. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang adalah memotong tangan kanan pelaku sekaligus kaki kirinya.⁵

Pemberian hukuman seberat ini disebabkan perbuatan si pelaku bukanlah sekadar mengambil harta seperti layaknya pencuri, tetapi juga melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan pelaku ini berdampak psikologis yang

³ Ibid., 91.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 92.

sangat dalam bagi korban. Kehidupannya dihantui oleh pengalaman perampokan dan dia menjadi trauma terhadap tindakan yang mencurigakan dan menjadi pengalaman buruknya di masa lalu. Perbuatan pelaku juga berdampak pada ketentraman umum. Masyarakat menjadi takut keluar, melaksanakan aktifitas, melalui jalan tempat terjadi peristiwa perampokan.⁶

4. Hukuman pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan bagi pelaku h}ira>bah yang sengaja membuat onar di jalan umum atau tempat keramaian umum, menakut-nakuti, mengacaukan situasi sehingga membuat suasana menjadi kacau. Situasi yang kacau tersebut dapat memancing orang lain berbuat jarimah, mengambil kesempatan dalam situasi yang galau dan ini dapat menjurus kea rah situasi yang anarkis dan berdampak pada masalah social ekonomi serta stabilitas nasional. Untuk mencegah keadaan menjadi lebih parah dan sulit dikendalikan, sangat pantas bila pelakunya diasingkan atau diisolasi.

Ulama berbeda pendapat tentang bentuk pengasingan. Sebagian mengatakan bahwa pengasingan dilakukan dengan cara mengusir pelaku ke luar daerah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa pengasingan dapat dilakukan dengan memasukkan pelaku ke dalam penjara. Mengenai lama pengasingan, mayoritas ulama menyamakan dengan pengasingan pelaku zina, yaitu selama satu tahun.⁷

Hadis tentang H}ira>bah

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَفَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ

⁶Ibid., 93.

⁷ Ibid., 94.

وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ
فَهُؤُلَاءِ سَرَاقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ⁸

(BUKHARI - 226) : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi Saw. dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi Saw. menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya."

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram⁹



Abdullah bin Zaid bin 'Amru bin Nabil¹⁰



Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan¹¹



⁸ al-Bukha>riy, *S}ah}i>h}*, hadis no 226.

⁹ Nama Lengkap : Anas bin Malik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram (w. 91 H), dari kalangan Shahabat, dengan kunyah Abu Hamzah. Negeri semasa hidup : Bashrah.

¹⁰ Nama Lengkapnya Abdullah bin Zaid bin 'Amru bin Nabil (w. 104 H), dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan, dengan kunyah Abu Qilabah. Negeri semasa hidup : Bashrah. Ulama hadis mengategorikannya sebagai perawi tsiqah.

¹¹ Nama Lengkapnya Ayyub bin Abi Tamimah Kaysan (w. 131 H), dari kalangan Tabi'in kalangan biasa, dengan kunyah Abu Bakar. Negeri semasa hidup : Bashrah. Ulama hadis menyebutnya imam, tsiqah, hafidz dan mujtahid.

Hammad bin Zaid bin Dirham¹²



Sulaiman bin Harb bin Bujail¹³

b. Sebab Wurud al-H}adi>th

Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Rasulullah Saw. memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembara unta Nabi Saw. dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi Saw. menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi.

c. Kandungan Hadis

Hadis di atas menjelaskan bahwa golongan h}ira>bah adalah kelompok yang melakukan pencurian dan pembunuhan. Hukuman yang diberikan bagi pelaku h}ira>bah adalah tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas.

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis hukum pidana di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

¹² Nama Lengkap : Hammad bin Zaid bin Dirham (w. 179 H), dari kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, dengan Kuniyah : Abu Isma'il, dan Negeri semasa hidup : Bashrah. Ulama hadis menyebutnya

¹³ Nama Lengkap : Sulaiman bin Harb bin Bujail (w. 224 H), dari kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Kuniyah : Abu Ayyub. Negeri semasa hidup : Bashrah. Ulama hadis menyebutnya tsiqah, tsiqah ma'mun, tsabat, imam, dan hafidz.

1. Jarimah *h}ira>bah* adalah jarimah gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, *h}ira>bah* berarti memotong jalan (*qat' al-tari>q*).
2. Hukuman bagi pelaku *h}ira>bah* adalah hukuman mati atau salib, hukuman mati, tangan dan kaki dipotong bersilang, atau pengasingan.
3. Hadis tentang *h}ira>bah* menjelaskan bahwa orang yang mencuri dan membunuh dihukum dengan memotong tangan dan kaki, mencongkel mata, dan dijemur di padang pasir.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian *h}ira>bah*!
2. Sebutkan hadis tentang *h}ira>bah*!

Daftar Pustaka

al-Bukha>riy, *S}ah}i>h}*, hadis no 226.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Paket 12

HADIS TENTANG TA'ZIR

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan hadis tentang ta'zir, yang mencakup hadis tentang hukuman cambuk dalam ta'zir, hadis tentang meringankan hukuman, dan hadis tentang pertanggungjawaban penguasa dalam pelaksanaan hukuman}.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan tindak pidana yang berkembang saat ini yang tidak termasuk tindak pidana qisas dan hudud, untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis hukum pidana. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan kelompoknya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan spidol sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menjelaskan pengertian hadis tentang ta'zir.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menyebutkan hadis tentang hukuman cambuk dalam ta'zir
2. Menjelaskan hadis tentang meringankan hukuman
3. Menguraikan hadis tentang pertanggungjawaban penguasa dalam pelaksanaan hukuman.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang ta'zir:

1. Hadis tentang hukuman cambuk dalam ta'zir

2. Hadis tentang meringankan hukuman
3. Hadis tentang pertanggungjawaban penguasa dalam pelaksanaan hukuman}.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan tindak pidana ta'zir.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang ta'zir.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok:
Kelompok 1: Mempresentasikan makalah hadis tentang ta'zir.
Kelompok 2: Mendengar dan menanggapi makalah kelompok pertama
2. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
3. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
4. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
5. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat review pemetaan hadis hukum pidana dan ruang lingkungannya dalam bentuk bagan.

Tujuan

Mahasiswa dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hadis hukum pidana melalui kreativitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk bagan atau tabel.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, papan tulis dan spidol .

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk peta konsep di papan tulis.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing \pm 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

Paket 12 HADIS TENTANG TA'ZIR

Pengertian Ta'zir

Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Secara terminologi, ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan wali amri atau hakim.

Sebagian ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan al-Qur'an dan hadis. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had dan kaffarat.¹

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 139.

Bentuk dan jenis hukuman ta'zir menjadi wewenang penuh penguasa dengan tujuan untuk menghilangkan sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi, atau sudah tidak maslahat lagi, peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat, dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain atau tempat yang lain, kalau criteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.²

Hukuman ta'zir dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan:

Pertama, hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghairu muhsan menurut madzhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan, yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada jarimah hudud.³

Kedua, hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah hudud atau qishash, mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarimah ta'zir. Demikian pula adanya keraguan atau syubhat dalam proses penanganan jarimah hudud atau qishash, dapat menyebabkan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan.⁴

Ketiga, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir syara'.

²Ibid. 142.

³ Ibid. 143.

⁴ Ibid. 144.

Keempat, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir penguasa. Jarimah ta'zir ini sering disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, jumlahnya sangat banyak, keberadaannya fluktuatif, berubah-ubah, bisa bertambah dan bisa juga berkurang bergantung kepada kepentingan. Ta'zir ini bersifat kontemporer dan mungkin sektoral, terkait kewilayahan, dan tidak berlaku universal.⁵

Pada dasarnya, jarimah ta'zir ini bukanlah sesuatu yang dilarang sejak awalnya. Hanya karena kepentingan umumlah yang menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada suatu masa atau suatu tempat.⁶ Contoh jarimah ini adalah peraturan lalu lintas yang mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm. Jika pengendara tidak memakai helm, maka perbuatan tersebut dianggap pelanggaran, dan penguasa berhak memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Hadis tentang Ta'zir

1. Hadis tentang Hukuman Cambuk dalam Ta'zir

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ⁷

(BUKHARI - 6342) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf⁸ telah menceritakan kepada kami Al Laits⁹ telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Hubaib¹⁰ dari Bukair bin

⁵ Ibid., 150.

⁶ Ibid.

⁷ al-Bukhari, *Sjah>i>h*, hadis no 6342.

⁸ Nama Lengkapnya adalah Abdullah bin Yusuf (w. 218 H), dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Knyahnya Abu Muhammad dan semasa hidup tinggal di Maru. Menurut ulama hadis (al-Ajli, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar, dan al-Dzahabi) ia termasuk perawi tsiqah dan hafidz.

⁹ Nama Lengkapnya Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman (w. 175 H). Dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Knyahnya Abu Al Harits dan semasa hidup tinggal di Maru. Ulama hadis (Yahya bin Ma'in, ahmad ibn Hanbal, Abu Zur'ah, Muhammad ibn Sa'id, dan Ibn Madini) mengomentarnya sebagai perawi tsiqah dan tsiqah tsabat.

¹⁰ Nama Lengkapnya Yazid bin Abi Habib Suwaid dari kalangan Tabi'in kalangan biasa (w. 128 H). Knyahnya Abu Raja' dan semasa hidupnya tinggal di Maru. Ulama hadis

Abdullah¹¹ dari Sulaiman bin Yasar¹² dari 'Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah¹³ dari Abu Burdah Ra.,¹⁴ mengatakan; Nabi Saw. bersabda: "Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman had (yang) Allah (tetapkan)."

(Matan lain: Bukhari 6344, Muslim 3222, Abu Daud 3894, Tirmidhi 1383, Ibnu Majah 2591, Ahmad 15272)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD

Hani' bin Niyar bin 'Amru



Abdur Rahman bin Jabir bin 'Abdullah



Sulaiman bin Yasar



Bukair bin 'Abdullah bin Al Asyajj



Yazid bin Abi Habib Suwaid



Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman



(Ibn Hibban, Ibn Sa'd, al-Ajli, Abu Zur'ah, Ibn Hajar, dan al-Dzahabi) memasukkannya sebagai perawi yang tsiqah.

¹¹ Nama Lengkapnya Bukair bin 'Abdullah bin Al Asyajj (w. 122 H) dari kalangan Tabi'in kalangan biasa. Memiliki kunyah Abu 'Abdullah. Negeri semasa hidup : Maru. Ulama hadis (Ahmad bin Hambal, Abu Hatim, Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, An Nasa'I, Ibnu Hajar, dan Ibnu Hibban) mengkategorikannya sebagai perawi yang tsiqah, dan tsiqah tsabat.

¹² Nama Lengkapnya Sulaiman bin Yasar (w. 110 H). Berasal dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan. Memiliki kunyah Abu Ayyub dan semasa hidupnya tinggal di Madinah. Ulama hadis (Abu Zur'ah Arrazy, Al 'Ajli, Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban, An Nasa'I, Ibnu Hajar al 'Asqalani) memasukkannya sebagai perawi tsiqah ma'mun, imam, tsiqah fadil, dan ahli fikih.

¹³ Nama Lengkapnya Abdur Rahman bin Jabir bin 'Abdullah dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan dengan kunyah Abu 'Atik. Semasa hidup tinggal di Madinah. Ulama hadis (al-Ajli, an-Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan al-Dhababi) mengomentarnya sebagai perawi tsiqah.

¹⁴ Nama Lengkapnya adalah Hani' bin Niyar bin 'Amru (w. 41 H). Berasal dari kalangan Tabi'in kalangan tua. Kunyahnya Abu Burdah. Semasa hidup tinggal di Madinah.

Abdullah bin Yusuf**b. Kandungan Hadis**

Berdasarkan hadis diketahui bahwa dalam hukuman selain qis}a>s} dan h}udu>d, hukuman cambuk diberikan kepada pelaku sebanyak sepuluh cambuk. Ulama berselisih tentang diperbolehkannya hukuman cambuk lebih dari sepuluh. Pertama, Imam Malik, Shafi'i, dan Zaid bin Ali membolehkan hukuman cambuk lebih dari sepuluh kali dengan syarat tidak mencapai batas minimal hukuman cambuk dalam hudud (40 kali). Kedua, Imam Laith, Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama Shafi'i tidak membolehkan hukuman cambuk lebih dari sepuluh dalam ta'zir.¹⁵

2. Hadis tentang Meringankan Hukuman

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ نَسَبَهُ جَعْفَرٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ¹⁶

(ABUDAUD - 3803) : Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir¹⁷ dan Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid.¹⁸ Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail dari Muhammad bin Abu Bakr¹⁹ dari

¹⁵ al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz IV (Bandung: Dahlan, t.t.), 37.

¹⁶ Abu Daud, *Sunan*, hadis no 3803.

¹⁷ Nama Lengkapnya adalah Ja'far bin Musafir bin Rasyid (w. 254 H) dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan, dengan kunyah Abu Shalih. Semasa hidupnya tinggal di Maru. Ulama hadis (an-Nasa'I, Abu Hatim, Ibn Hibban, Ibn Hajar, dan adz-Dzahabi) menyebutnya shalih, syaikh, tsiqah, dan shaduq.

¹⁸ Nama Lengkapnya Abdul Malik bin Zaid bin Sa'id dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Semasa hidupnya tinggal di Madinah. Menurut ulama (an-Nasa'I dan Ibn Hibban), ia perawi la ba'sa bih dan tsiqah.

¹⁹ Nama Lengkapnya Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm (w. 132 H) dari kalangan Tabi'in (tdk jumpa Shahabat) dengan kunyah Abu 'Abdul Malik. Semasa hidup tinggal di Madinah. Ulama hadis (Abu Hatim, an-Nasa'I, dan Ibn Hajar) menyebutnya perawi tsiqah dan shalih.

Amrah²⁰ dari 'Aisyah ra.²¹ ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik, kecuali dalam masalah hukum had." (Matan lain: Ahmad 24300)

a. Kualitas hadis

JALUR SANAD KE - 1

Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq



Amrah binti 'Abdur Rahman bin Sa'ad bin Zurarah



Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm



Abdul Malik bin Zaid bin Sa'id



Muhammad bin Isma'il bin Muslim bin Abi Fudaik



Ja'far bin Musafir bin Rasyid

b. Kandungan hadis

²⁰ Nama Lengkapnya adalah Amrah binti 'Abdur Rahman bin Sa'ad bin Zurarah (w. 103 H) dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan, dan tinggal di Madinah. Ulama hadis (Yahya bin Ma'in, al-'Ajli, Ibnu Hibban, Ibn Hajar, dan adz-Dzahabi) mengomentarkannya sebagai perawi tsiqah dan ahli fikih.

²¹ Nama Lengkapnya adalah Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq (w. 58 H), dari kalangan Shahabat dengan kunyah Ummu 'Abdullah. Semasa hidup tinggal di Madinah.

Menurut al-Mawardi, yang dimaksud dengan orang baik yang tergelincir dalam kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu yang melakukan kesalahan dosa kecil dan melakukan kesalahan kemudian ia bertaubat.

Berdasarkan hadis di atas, seorang penguasa atau hakim hendaknya dalam memutuskan perkara ta'zir harus melihat masalah yang ada berdasarkan pribadi seseorang dan tingkat kesalahannya. Selain hakim atau penguasa tidak boleh ada yang menghukumi kesalahan orang lain kecuali 3, yaitu orang tua yang mendidik anaknya, majikan yang menghukum budaknya, dan suami yang mendidik istrinya karena melakukan nushu>z.²²

3. Hadis tentang Tanggungjawab Penguasa dalam Pelaksanaan Hukuman

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْنَهُ²³

(BUKHARI - 6280) : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab²⁴ telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits²⁵ telah menceritakan kepada kami Sufyan²⁶ telah menceritakan kepada kami Abu Hashin²⁷ aku mendengar Umair

²² al-Kahlani, *Subul al-Sala>m*, 38.

²³ al-Bukha>riy, *S>ah>i>h*, hadis no 6280.

²⁴ Nama Lengkapnya adalah Abdullah bin 'Abdul Wahhab (w. 228 H). Berasal dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Memiliki kunyah Abu Muhammad. Semasa hidupnya tinggal di Bashrah. Ulama hadis (Abu Daud, Abu Hatim, Yahya ibn Ma'in, Ibn Hibban, Ibn Hajar, dan ad-Dzahabi) menyebutnya perawi yang tsiqah.

²⁵ Nama Lengkapnya Khalid bin Al Harits (w. 186 H), dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Memiliki kunyah Abu 'Utsman. Semasa hidupnya tinggal di Bashrah. Ulama hadis (Abu Hatim, an-Nasa'I, Muhammad ibn Sa'd, Ibn Syahin, Ibn Hibban, Ibn Hajar) menyebutnya sebagai imam tsiqah dan tsiqah tsabat.

²⁶ Nama Lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq (w. 161 H). Berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Memiliki kunyah Abu 'Abdullah dan semasa hidupnya tinggal di Kufah. Ulama hadis (Malik ibn Anas, Yahya ibn Ma'in, Ibnu Hibban, Ibn Hajar dan adz-Dzahabi) mengomentarnya sebagai perawi tsiqah, huffadz mutqin, hafidz, faqih, abid, imam, dan hujjah.

²⁷ Nama Lengkapnya Utsman bin 'Ashim bin Hushain (w. 128 H). Berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa dengan kunyah Abu Al Hashin. Semasa hidupnya tinggal di

bin Sa'id an Nakha'i²⁸ mengatakan; aku mendengar Ali bin Abi Thalib Ra.²⁹ mengatakan; 'Aku tidak merasa menyesal jika menegakkan hukuman atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali peminum khamar, sebab kalaulah dia meninggal, aku harus membayar diyatnya, yang demikian karena Rasulullah Saw. tidak menyunnahkannya.'

(Matan lain: Muslim 3221, Ahmad 1030)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD KE - 1

Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi

Manaf



Umair bin Sa'id



Utsman bin 'Ashim bin Hushain



Sufyan bin Sa'id bin Masruq



Khalid bin Al Harits



Kufah. Ulama hadis (adz-Dzahabi, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'I, Ibn Hibban, dan Ibn Hajar mengomentarnya dengan tsiqah tsabat.

²⁸ Nama Lengkapnya adalah Umair bin Sa'id (w. 115 H), berasal dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Yahya. semasa hidup tinggal di Kufah. Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hajar al 'Asqalani mengomentarnya sebagai perawi tsiqah.

²⁹ Nama Lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu Al Muthallib bin Hasyim bin 'Abdi Manaf (w. 40 H) dari kalangan Shahabat dengan kunyah Abu Al Hasan. Semasa hidup tinggal di Kufah.

Abdullah bin 'Abdul Wahhab

b. Kandungan Hadis

Jumhur ulama berpendapat bahwa pelaku tindak pidana ta'zir ketika dihukum ia meninggal dunia, maka ia menjadi tanggungjawab penguasa, karena itu ia wajib membayar diyat atau denda. Menurut Hadawiyah, imam tidak bertanggungjawab terhadap kematian pelaku tindak pidana ketika dihukum, karena syariat telah mengizinkan pelaksanaan hukuman tersebut.³⁰

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang ta'zir di atas, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Hukuman cambuk bagi pelaku ta'zir tidak melebihi dari sepuluh cambuk.
2. Dalam memutuskan perkara ta'zir, hendaknya hakim melihat faktor yang dapat meringankan hukuman pelaku tindak pidana.
3. Hukuman ta'zir merupakan tanggung jawa penguasa.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan pengertian hadis hukum pidana!
2. Jelaskan ruang lingkup hadis hukum pidana!

Daftar Pustaka

Abu Daud, Sunan, hadis no 3803.

al-Bukhari, *S}ah}i>h}*, hadis no 6280.

al-Bukhari, *S}ah}i>h}*, hadis no 6342.

al-Kahlani, *Subul al-Sala>m*, Juz IV, Bandung: Dahlan, t.t.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

³⁰ al-Kahlani, *Subul al-Sala>m*, juz IV, 38-39.

Paket 13

HADIS TENTANG PEMBEBASAN HUKUMAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pembahasan hadis tentang pembebasan hukuman yang mencakup hadis tentang pembelaan diri, hadis tentang larangan meminta keringanan hukuman dalam hudud, hadis tentang pelaku jarimah yang terbebas dari hukuman akhirat.

Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menampilkan *slide* berbagai kasus dan isu terkini terkait dengan pembebasan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang berkembang saat ini untuk memancing ide kreatif mahasiswa dalam memahami hadis tentang pembebasan hukuman. Mahasiswa juga diberi tugas untuk menganalisis materi dan mendiskusikannya dengan teman-temannya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat penting. Perkuliahan memerlukan media pembelajaran berupa LCD, laptop dan koran sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat mengefektifkan perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa menganalisis hadis tentang Pembebasan Hukuman

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan hadis tentang pembelaan diri
2. Menelaah hadis tentang larangan meminta keringanan hukuman dalam hudud
3. Menganalisis hadis tentang pelaku jarimah yang terbebas dari hukuman akhirat

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

Hadis tentang pembebasan hukuman:

1. Mendeskripsikan hadis tentang pembelaan diri
2. Menelaah hadis tentang larangan meminta keringanan hukuman dalam hudud
3. Menganalisis hadis tentang pelaku jarimah yang terbebas dari hukuman akhirat

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (15 menit)

1. Brainstorming dengan mencermati *slide* yang menayangkan berbagai isu terkini berkaitan dengan orang yang terbebas dari hukuman.
2. Penjelasan tentang pentingnya materi hadis tentang pembebasan hukuman.

Kegiatan Inti (7 menit)

1. Membagi mahasiswa dalam dua kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema:
Kelompok 1: Hadis tentang pembelaan diri
Kelompok 2: Hadis tentang larangan meminta keringanan hukuman dalam hudud
Kelompok 3: Hadis tentang pelaku jarimah yang terbebas dari hukuman akhirat
3. Presentasi hasil diskusi dari masing-masing kelompok.
4. Selesai presentasi kelompok, kelompok lain memberikan klarifikasi.
5. Penguatan hasil diskusi dari dosen.
6. Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan sesuatu yang belum dipahami atau menyampaikan konfirmasi.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan hasil perkuliahan.
2. Memberi dorongan psikologis/saran/nasehat.
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan.
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat rangkuman dari berbagai artikel tentang kasus pembebasan hukuman bagi pelaku pidana kemudian dianalisis dengan hadis yang sesuai.

Tujuan

Mahasiswa dapat menganalisis kasus pelaku pidana yang terlepas dari jerat hukum untuk membangun pemahaman tentang hadis pembebasan hukuman melalui kreativitas ungkapan ide dari setiap kelompok dalam bentuk rangkuman.

Bahan dan Alat

Kertas HVS, artikel dan pulpen.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja.
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk rangkuman di dalam kertas.
4. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing ± 5 menit.
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain.

Uraian Materi

Paket 13

HADIS TENTANG PEMBEBASAN HUKUMAN

Pembebasan Hukuman dalam Fikih Jinayah

Dalam fikih jinayah, penerapan hukuman bagi pelaku pidana disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dalam penerapan hukumannya jangan sampai terdapat salah putusan sehingga orang yang tidak bersalah bisa mendapat hukuman. Berikut dibahas beberapa hadis tentang pembebasan hukuman pidana.

1. Hadis tentang Pembelaan Diri

2. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْتِنِ لَهُ حَدْفَتُهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ¹

(BUKHARI - 6380) : Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman² telah mengabarkan kepada kami Syu'aib³ telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad,⁴ bahwasanya Al A'raj⁵ menceritakan kepadanya, bahwa Abu Hurairah⁶ berkata; dirinya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."

¹ al-Bukhari, *Sahih*, hadis no 6380.

² Nama lengkapnya adalah al-Hakam bin Nafi' (w. 222 H) dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Semasa hidupnya tinggal di negara Syam. Menurut ulama hadis ia termasuk thiqah, s}adu>q, dan la> ba'sa bih.

³ Nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar (w. 162 H). Berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Memiliki kunyah Abu Bisyr dan semasa hidupnya tinggal di Syam. Ulama hadis memasukkannya dalam kategori thabat s}a>lih}, thiqah, ahli ibadah dan h}a>fidh.

⁴ Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad (w. 130 H). Berasal dari kalangan Tabi'in kalangan biasa, tinggal di Madinah. Memiliki kunyah Abu 'Abdur Rahman. Ulama hadis menyebutnya thiqah, faqih, dan thiqah thabat.

⁵ Nama lengkapnya adalah Abdur Rahman bin Hurmuz dengan kunyah Abu Daud (w. 117 H). Berasal dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan. Semasa hidupnya tinggal di Madinah. Ulama hadis memasukkannya dalam kategori thiqah.

⁶ Nama Lengkapnya adalah Abdur Rahman bin Shakhri (w. 57 H). Berasal dari kalangan shahabat dengan kunyah Abu Hurairah. Tinggal di Madinah.

(Matan lain: Ahmad 9160)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD KE - 1

Abdur Rahman bin Shakhr



Abdur Rahman bin Hurmuz



Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad



Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar



Al Hakam bin Nafi'

b. Kandungan Hadis

Dalam syariat Islam, pembelaan yang sah terbagi dalam dua bagian. Pertama, apa yang disebut dengan pembelaan yang bersifat khusus, diistilahkan dengan *daf'u al-sa>'il* atau menolak penyerang. Kedua, pembelaan yang bersifat umum, yang disebut amar ma'ruf nahy munkar.

Pembelaan khusus adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau milik orang lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang datang.

⁷

Dari hadis di atas diketahui bahwa menganiaya karena membela diri dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurut Rahat Hakim, seseorang yang melakukan pembelaan yang sah, harus

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 178.

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya upaya tindakan melawan hukum (perbuatan si penyerang), perlawanan si penyerang dilakukan seketika, tiada pilihan lain, dan penyerangan pun dilakukan dengan seimbang, artinya sesuai dengan kekuatan si penyerang (tidak berlebihan).

3. Hadis tentang Larangan Pembebasan Hukuman Had

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَسْتَفِعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَائِمُّ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا⁸

(BUKHARI - 3216) : Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id⁹ telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu Syihab¹⁰ dari 'Urwah¹¹ dari 'Aisyah ra.¹² bahwa orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumiyy yang mencuri lalu mereka berkata; "Siapa yang mau merundingkan masalah ini kepada Rasulullah Saw.?" Sebagian mereka berkata; "Tidak ada yang berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah Saw. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah Saw. bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan

⁸ al-Bukha>riy, *Shahji>h*, hadis no 3216.

⁹ Nama Lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah (w. 240 H) dengan kunyah Abu Raja'. Berasal dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Semasa hidupnya tinggal di Himsh. Ulama hadis mengkategorikannya sebagai ulama tsiqah dan tsiqah tsabat.

¹⁰ Nama Lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab (w. 124 H), berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, memiliki kunyah Abu Bakar dan tinggal di Madinah. Ibnu Hajar al 'Asqalani menyebutnya faqih hafidz mutqin dan al-Dhahabi menyebutnya sebagai seorang tokoh.

¹¹ Nama lengkapnya Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abdul 'Izzi (w. 93 H), dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan. Memiliki kunyah Abu 'Abdullah, selama hidupnya tinggal di Madinah. Ulama hadis memasukkannya dalam kategori thiqat.

¹² Nama lengkapnya adalah Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq (w. 58 H), dari kalangan sahabat, dengan kunyah Ummu 'Abdullah.

atas pelanggaran terhadap aturan Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang-orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat (pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya".

(Matan lain: Bukhari 6290, Muslim 3196, Tirmidhi 1350, Darimi 2200)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD KE - 1

Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq



Urwah bin Az Zubair bin Al 'Awwam bin Khuwailid
bin Asad bin 'Abdul 'Izzi bin Qu



Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah
bin Syihab



Laits bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman



Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah

b. Sebab Wuru>d al-H}adi>th

Orang-orang Quraisy sedang menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al Makhzumi yang mencuri, lalu mereka menyuruh Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah Saw. untuk meminta keringanan hukuman atas tindakannya tersebut, namun Rasulullah Saw. menolaknya bahkan menegaskan bahwa seandainya Fatimah mencuri, maka ia akan memotong tangannya.

c. Kandungan Hadis

Hadis di atas menandakan bahwa tidak ada keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian. Berdasarkan hal tersebut, hal tersebut bisa diqiyaskan pada tindakan jarimah hudud yang lain. Selain itu, hadis tersebut menegaskan bahwa Islam tidak tebang pilih dalam penerapan hukuman. Hukuman hudu berlaku bagi setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan, baik dari kalangan bangsawan maupun biasa.

4. Hadis tentang Bebasnya Hukuman di Akhirat bagi yang telah Mendapatkan Hukuman di Dunia

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو
إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّفْبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا
بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى
مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَنَّه اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ
عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعَنَاهُ عَلَى ذَلِكَ¹³

(BUKHARI - 17) : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman¹⁴ berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib¹⁵ dari

¹³ al-Bukha>riy, *S{ah}i>h*, hadis no 17.

¹⁴ Nama Lengkapnya adalah al-Hakam bin Nafi' (w. 222 H) dengan kunyah Abu al-Yaman. Semasa hidup tinggal di Syam. Yahya bin Ma'in menyebutnya tsiqah, Abu Hatim Ar Rozy menyebutnya tsiqah shaduq, Al 'Ajli menyebutnya la ba'sa bih, dan Ibnu Hibban mengategorikannya termasuk as-tsiqat.

Az Zuhri¹⁶ berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris 'Aidzullah bin Abdullah¹⁷, bahwa 'Ubadah bin Ash Shamit¹⁸ adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Aqobah, dia berkata; bahwa Rasulullah Saw. bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: "Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara-perkara tersebut.

(Matan lain: Bukhari 3603, 3604, 3698, 4515, 6286, 6303, Muslim 3223, Tirmidhi 1359, Nasa'I 4916, Ahmad 6554, Darimi 2345)

a. Kualitas Hadis

JALUR SANAD KE - 1

Ubadah bin Ash Shamit bin Qais



A'idzulloh bin 'Abdullah



¹⁵ Nama Lengkapnya adalah Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar (w. 162 H) dengan kunyah Abu Bisyr. Berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan tua. Negeri semasa hidup: Syam. Ulama hadis menjulukinya tsabat shahih, tsiqah, ahli ibadah, dan hafidz.

¹⁶ Nama Lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab (w. 124 H), berasal dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, memiliki kunyah Abu Bakar dan tinggal di Madinah. Ibnu Hajar al 'Asqalani menyebutnya faqih hafidz mutqin dan al-Dhahabi menyebutnya sebagai seorang tokoh.

¹⁷ Nama lengkapnya adalah A'idzulloh bin 'Abdullah (W. 80 H) dengan kunyah Abu Idris dari kalangan tabi'in kalangan tua. Semasa hidup tinggal di Syam. Ulama hadis menyebutnya thiqah

¹⁸ Nama lengkapnya adalah Ubadah bin Ash Shamit bin Qais (W. 34 H) dengan kunyah Abu al-Walid, dari kalangan Shahabat. Semasa hidup tinggal di Madinah.

Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab



Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar



Al Hakam bin Nafi'

Berdasarkan penjelasan sanad di atas diketahui bahwa tidak ada cela dari segi sanad, dan terdapat banyak hadis yang menguatkan periwayatan tersebut.

b. Kandungan Hadis

Rasulullah membaiat para sahabatnya untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak membuat kebohongan, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya.

Berkaitan dengan pembebasan tindak pidana adalah pernyataan Rasulullah “Barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu adalah kafarat baginya”. Berdasarkan dengan hal tersebut diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang telah mendapat hukuman di dunia, akan dibebaskan dari hukuman di akhirat.

Rangkuman

Berdasarkan pembahasan hadis tentang pembebasan hukuman, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Membunuh atau melukai orang lain sebagai usaha membela diri dari serangan dapat membebaskan pelaku dari jerat hukum.

2. Larangan meminta keringanan hukuman dalam tindak pidana hudud, karena hukumannya sudah ditetapkan dalam syariat Islam.
3. Bagi pelaku tindak pidana yang telah mendapat hukuman di dunia, Allah menjanjikan kebebasan hukuman dari tindak pidana tersebut di akhirat kelak.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Sebutkan hadis tentang pembelaan diri!
2. Jelaskan sebab wurud hadis tentang tidak ada keringanan dalam hukuman bagi pelaku jarimah hudud!
3. Apa janji Allah bagi pelaku tindak pidana yang telah dihukum di dunia?

Daftar Pustaka

al-Bukhari, *Syahrul-Hajj*, hadis no 17.

al-Bukhari, *Syahrul-Hajj*, hadis no 3216.

al-Bukhari, *Syahrul-Hajj*, hadis no 6380.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

PENUTUP

Evaluasi

Evaluasi hasil perkuliahan meliputi beberapa komponen, diantaranya adalah:

- Ujian tengah semester : 20%
- Ujian akhir semester : 40%
- Tugas : 30%
- Performance : 10%

Daftar Pustaka

Abu Daud, *Sunan*, hadis no 3119.

Abu Daud, *Sunan*, hadis nomor 3822.

Al-Bukhari, *Sahih*, hadis no 109.

Al-Kahlan, *Subul al-Salam*, Juz 4, Bandung: Dahlan, t.t..

al-Tirmidhi, *Sunan*, hadis no 1320.

M. Abdurrahman, *Metode Kritik Hadis*, Bandung: Rosda, 2011.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Muslim, *Sahih*, hadis no 3175.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Yusuf al-Qardhawi, *al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*,

Terj: Pengantar Studi Hadis, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Curriculum Vitae



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag., lahir di Sidoarjo 16 April 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah Islamiyyah Universitas al-Azhar Kairo (1997-2001), melanjutkan S2 pada Program Studi Hukum dan Pranata Sosial Islam di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2001-2005), dan menyelesaikan program doktoral di IAIN Sunan Ampel Surabaya di Program Studi Keislaman. Penulis adalah dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Aktif menghadiri seminar nasional dan internasional dan menulis karya ilmiah. Beberapa karya ilmiahnya adalah *Kritik Muhammad sa'id al-Ashmawi terhadap Konsepsi dan Penerapan Syariat Islam di Mesir* (Tesis), *Perdarahan Pervaginam dalam Perspektif Medis dan Fikih* (Disertasi), *Fluktuasi Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Bani Quraisy, 2005), *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa'id al-'Asymawi* (Jurnal Halaqah, April 2008), *Penerapan Hukum Pidana Islam di Mesir* (Jurnal Interest, Desember 2008), *Hijab Wanita dalam Pandangan Qasim Amin* (Jurnal al-Ahwal, April 2010), *Filsafat Epistemologi Islam Muhammad Abid al-Jabiri* (Jurnal al-Afkar, Desember 2009), *Pembaruan Pemikiran Fikih Wanita Muhammad Shahrur* (Jurnal al-Qanun, Desember 2010), *Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam* (Jurnal Ijtihad, Rajab 1432).